



KPU
BANGKA TENGAH

LAPORAN KINERJA 2020

KOMISIONER

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah

CONTACT US:

☎ (0718) 7362094 ✉ kpubatengoke@gmail.com 🏠 Centre Bangka,
Bypass Koba 🌐 kab-bangkatengah.kpu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah, sehingga Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 ini dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Bangka Tengah. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 oleh masing-masing divisi yang ada di KPU Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perihal Penyampaian Dokumentasi Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Pengemban Amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai bagian Integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil baik secara output maupun outcome. Oleh karena itu hasil capaian

kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Melalui LKj ini maka akan tergambar bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus dapat meningkatkan kinerja ditahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya melalui analisis dan evaluasi dari LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga diharapkan Kinerja dan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah lebih baik dimasa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan demokrasi dalam upaya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum di masa mendatang.

Koba, Maret 2020

KPU Kabupaten Bangka Tengah

Ketua

RUSDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab	2
C. SDM dan Struktur Organisasi	5
1. Sumber Daya Manusia	5
2. Struktur Organisasi.....	7
D. Sistematika	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi KPU Bangka Tengah.....	10
2. Misi KPU Kabupaten Bangka Tengah.....	11
3. Tujuan KPU Kabupaten Bangka Tengah	11
4. Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah	12
5. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bangka Tengah.....	12
B. Perjanjian Kinerja	16
Tujuan Penyusunan PK.....	16
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KERJA.....	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020	20
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.....	20
b. Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.....	22

c. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	24
d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih.....	25
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	27
MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020	28
a. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU.....	28
b. Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian.....	30
c. Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.....	31
d. Opini Inspektorat atas LHP	32
e. Terlaksananya fasilitasi pelayananan , penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	40
MENINGKATNYA KUALITAS LOGISTIK PEMILU SEBAGAI DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILU BERIKUTNYA	41
Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	41
C. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV	47
PENUTUP	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	5
Tabel	2.1	: Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bangka Tengah	13
Tabel	2.2	: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah.....	11
Tabel	2.3	: Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	17
Tabel	2.4	: Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	17
Tabel	2.5	: Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya	18
Tabel	3.1	: Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020	19
Tabel	3.2	: Pengukuran Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	21
Tabel	3.3	: Pengukuran Persentase Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	23
Tabel	3.4	: Pengukuran Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	25
Tabel	3.5	: Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	26
Tabel	3.6	: Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	27
Tabel	3.7	: Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	28
Tabel	3.8	: Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	31
Tabel	3.9	: Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	32
Tabel	3.10	: Opini BPKP atas LHP	34
Tabel	3.11	: Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	40
Tabel	3.12	: Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	41
Tabel	3.13	: Data Berita Acara Persediaan (Stock Opname) Barang	43
Tabel	3.14	: Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020	44
Tabel	3.15	: Realisasi Anggaran Per-Program	45
Tabel	3.16	: Realisasi Anggaran Per-Kegiatan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah	7
Gambar 2	:	Perbandingan Jumlah Pegawai di KPU Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan jenjang pendidikan	29
Gambar 3	:	Perbandingan Jumlah Pegawai di KPU Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Status Kepegawaian	29

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bangka Tengah adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perihal Penyampaian Dokumentasi Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2020. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolak ukur

dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Melalui LKj ini maka akan tergambar bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah selama Tahun Anggaran 2020, Selanjutnya melalui analisis dan evaluasi dari LKj ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga diharapkan Kinerja dan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah lebih baik dimasa mendatang.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

2. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

a. KPU Kabupaten/Kota, bertugas:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara Hasil Rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara Perhitungan Suara dan sertifikat Perhitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;

- h) Mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota terpilih setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. KPU Kabupaten/Kota, berwenang :
- 1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - 5. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- 1. Melaksanakan semua Tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan priodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan
13. Melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Perundang-undangan;

C. SDM dan Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dengan masa priode dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023

Tabel 1.1

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Nama	Jabatan	Divisi
Rusdi, SH	Ketua	Umum, Keuangan dan Logistik
Marhaendra Yuliansyah, SE	Anggota	Teknis
M. Panjitiana, ST	Anggota	Perencanaan dan Data
Apit	Anggota	Hukum
Hendra Sinaga, SE	Anggota	SDM dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 420/KPU/VIII/2016, penamaan dan pembagian divisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik :
 - Administrasi Perkantoran
 - Kearsipan
 - Protokol dan Persidangan
 - Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - Kerumahtanggaan kantor
 - Keamanan
 - Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - Logistik
 - Pengadaan barang dan jasa.
- b. Divisi Teknis :
 - Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi

- Pencalonan
 - Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu
 - Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, dan DPD.
- c. Divisi Perencanaan dan Data :
- Penyusunan Program dan Anggaran
 - Pemutakhiran data pemilih
 - Sistem Informasi yang terkait dengan Tahapan Pemilihan
 - Pengelolaan jaringan IT
 - Scan Hasil Pemilu
 - Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu
- d. Divisi Hukum :
- Pembuatan Rancangan Keputusan
 - Verifikasi Partai Politik
 - Verifikasi DPD
 - Pelaporan Dana Kampanye
 - Telaah Hukum
 - Advokasi Hukum
 - Sengketa Pemilu
 - Dokumentasi Hukum
 - Pengawasan/Pengendalian Internal
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
- Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian
 - Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock
 - Diklat dan Pengembangan SDM
 - Pengembangan Budaya Kerja Organisasi
 - Penegakan disiplin organisasi
 - Kampanye
 - Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan
 - Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

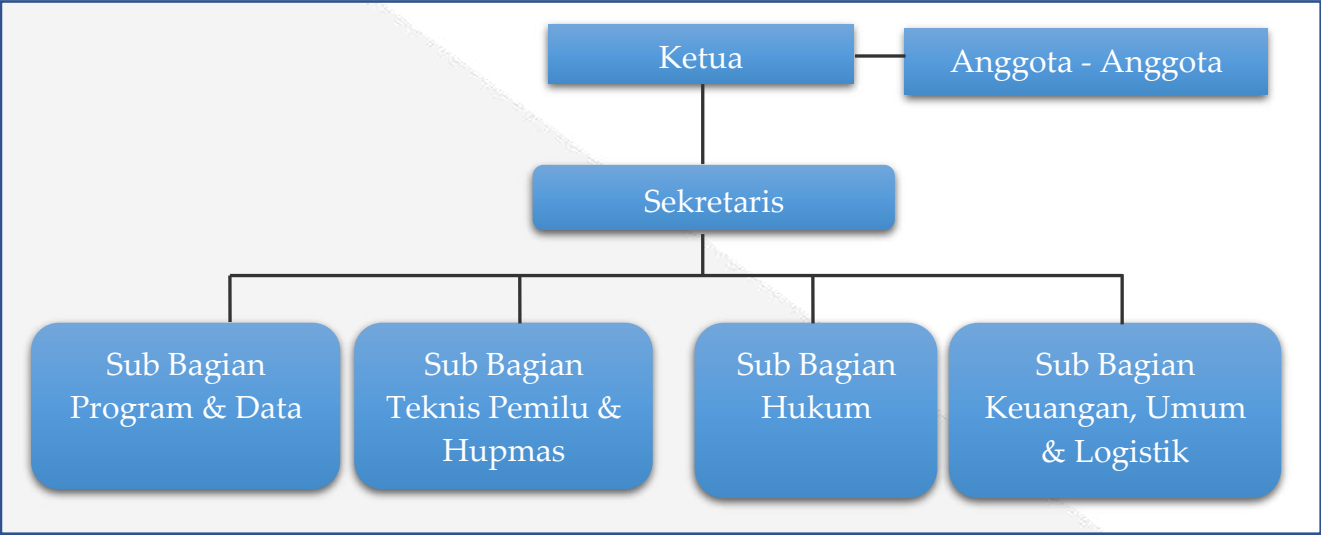
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Program dan Data;
- b. Sub Bagian Hukum;
- c. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik;
- d. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1
Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah



D. Sistematika

Sistematika penulisan LKj KPU Kabupaten Bangka Tengah ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

BUKTI PENDUKUNG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 076/Kpts/KPU-BT-009.436492/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 – 2019, adapun Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Strategis berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi KPU Bangka Tengah

“Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jujur”

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2. Misi KPU Kabupaten Bangka Tengah

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dijabarkan sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

3. Tujuan KPU Kabupaten Bangka Tengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

4. Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah

Sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024), pada Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.
 - Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
2. Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik.
3. Meningkatnya validitas data pemilih, dengan indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - Persentase KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi.

5. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bangka Tengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang diperoleh dari indikator kinerja rencana strategis KPU dan disesuaikan dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab KPU Kabupaten Bangka Tengah.

Kemudian untuk memudahkan pengukuran kinerja setiap tahunnya, KPU Kabupaten Bangka Tengah telah merumuskan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama tersebut diuraikan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Bangka Tengah

No.	Rencana Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Cara Penghitungan	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Jumlah pemilih di dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dibagi dengan jumlah di dalam DPT di kali seratus	Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Jumlah pemilih perempuan di dalam DPT yang menggunakan Hak pilihnya pada hari pemungutan suara dibagi dengan jumlah perempuan didalam DPT di kali seratus	Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	Jumlah pemilih disabilitas di dalam DPT yang menggunakan Hak pilihnya pada hari pemungutan suara dibagi dengan jumlah pemilih disabilitas dalm DPT di kali seratus	Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	Jumlah pemilih yang berhak memilih yang tidak terdaftar di DPT dan mengunakan hak pilihnya dibagi jumlah pemkilih dalam DPT di	Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK

			kali seratus	
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	Jumlah perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang diterima KPPS dibagi dengan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara yang seharusnya dikali seratus	Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	Jumlah pegawai organik yang ada di Sekretariat KPU dibagi dengan kebutuhan pegawai organik di kali seratus	BA dan SK
		Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi pangkat/golongan ruang, pendidikan dan kemampuan lainnya dibagi Keseluruhan Jumlah Pegawai dikali seratus	BA dan SK
		Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	Jumlah pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada dibagi seratus	BA dan SK

		Opini BPKP atas LHP	Penilaian BPKP terhadap laporan Adminstrasi Keuangan	BA dan SK
		Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	Jumlah fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye yang terlaksana dibagi terget dikali seratus	BA dan SK
3	Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	Jumlah Kotak Suara dan Bilik Suara dalam kondisi baik dibagi Jumlah Kotak Suara dan Bilik Suara Keseluruhan dikali seratus	▪ Berita Acara Stok Opname barang ▪ Laporan Kondisi Barang

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75 %
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75 %
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100 %

2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60 %
		Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100 %
		Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3 %
		Opini BPKP atas LHP	WTP
		Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100 %

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan PK

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tanggal 07 Januari 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2020 dan dijabarkan sebagai berikut:

- Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, indikator kinerja dan target dari sasaran tersebut pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5 %
2	Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75 %
3	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75 %
4	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%

- Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya, indikator kinerja dan target dari sasaran tersebut pada Tabel berikut:

Tabel 2.4

Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60 %
2	Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100 %
3	Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3 %

4	Opini BPKP atas LHP	WTP
5	Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100 %

3. Meningkatkan Validitas Data Pemilih, indikator kinerja dan target dari sasaran tersebut pada Tabel berikut:

Tabel 2.5

Target Perjanjian Kinerja Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KERJA

Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah secara menyeluruh.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

Selain itu, KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada			
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5 %	77,85%	100,4%

Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75 %	80,81%	107.74%
Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75 %	52,16%	69,54%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %	1,14%	105%
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100 %	100%	100%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada			
Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60 %	70,58 %	117,6 %
Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %
Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3 %	0%	100%
Opini BPKP atas LHP	WTP	_*	_*
Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100 %	100%	100%
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya			
Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Bangka Tengah secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

Dalam setiap penyelenggaran pemilihan baik itu Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah pertisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sangat berpengaruh dalam suksesnya penyelengaraan suatu pemilhan. Pemilu dan pemilukada yang sukses

dilihat dari kuliatas penyelenggaraannya. KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, yang menjadi salah satu indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah persentase Partisipasi pemilih yang berpatisipasi pada Pemungutan Suara Tahun 2020, pada tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan pemilu serentak yaitu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020. Cara pengukuran partisipasi Pemilih dihitung berdasarkan persentase rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan jumlah pemilih yang terdata didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (*invalid vote*). Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tegah Tahun 2020	77,5 %	64,76%	83,78%	77,85%	100,4%

Seperti terlihat pada tabel 3,2 di atas menunjukkan bahwa terget dari persentasi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 adalah 77,5 % dengan realisisai sebesar 77,85 %, sedangkan untuk capaian realisasinya sebesar 100,4%. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 ini menunjukkan penurunan partisipan di bandingkan dengan tahun 2019. Dengan capaian realisasi sebesar 100,4%

menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya (77,5%) telah dilewati. Angka ini menjadi bukti bahwa kinerja KPU kabupaten Bangka Tengah bisa mencapai target di tengah Kendala Pandemi Covid-19 ini dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2020.

Pencapaian realisasi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 ini tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berasal dari pelaksanaan dari misi KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam partisipasi pemilih dalam pemilihan dimana KPU Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 melalui serangkaian program kegiatan Pendidikan Pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih sebagai berikut :

1. Melakukan Program Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, baik Ke desa-desa Terpencil, masjid taklim dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.
2. Melakukan Sosialisasi melalui media massa maupun media elektronik.
3. Penyusunan Bahan Informasi Pendidikan Pemilih.

Selain faktor internal di atas ada faktor lain (*eksternal*) yang mempengaruhi dari meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak tahun 2020. Faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Serentak tahun 2020 merupakan pemilu cukup sulit di tengah wabah pandemi korona ini , karna kita juga harus melakukan setiap tahap demi tahap dengan tetap menggunakan protokol kesehatan demi terlaksananya pemilihan umum sesuai dengan target yang telah ditetapkan .
2. Peran dari kemajuan teknologi terutama sosial media. Sehingga akses dari penyebaran informasi seputar pemilihan serentak tahun 2020 menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau di masa masa *social distancing*.

b. Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020.

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah. Cara pengukurannya dengan menghitung Jumlah pemilih perempuan di

dalam DPT yang menggunakan Hak pilihnya pada hari pemungutan suara dibagi dengan jumlah perempuan didalam DPT di kali seratus.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pengukuran Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Pengukuran Persentase Partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	75%	66,86%	56,16%	80,81%	107,74%

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 sebesar 80,81%, dengan capaian realisasi mencapai 107,74%. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi Peningkatan yang signifikan dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75%.

Besarnya persentase pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, Tidak lepas dari upaya dari KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menaikkan tingkat partisipasi perempuan antar lain :

1. Kegiatan Pendidikan Pemilih yang melibatkan segmen perempuan melalui Masjid taklim di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Melakukan sosialisasi pemungutan suara di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. Melakukan simulasi Pemungutan Suara dengan segmen perempuan.

4. Kegiatan pendidikan pemilih berorientasi langsung kepada segmen perempuan.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka upaya capaian kinerja adalah dengan melakukan riset terhadap partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2017, 2019 dan pemilihan serentak tahun 2020 , yang terbagi dalam 5 aspek yaitu :

1. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (*Voter turn-out*).
2. Perilaku Pemilih.
3. Politik Uang (*Money Politic/Vote buying*).
4. Tingkat Melek politik warga.
5. Tingkat kesukarelaan warga dalam politik (*Political Voluntarism*)

c. Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya

Penyandang Disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pada penyusunan LKj KPU kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020, partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu indikator kerja utama yang baru karena menjadi isu strategis pada Renstra KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2024. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu dan pilukada tahun 2020 diukur dengan cara

membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu dan pilukada tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D Hasil Kabupaten/kota-KWK.

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 disajikan pada berikut ini.

Tabel 3.4
Pengukuran Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75%	89,6%	87,5%	52,16%	69,54%

Dari Tabel 3.4 diatas dapat dilihat persentase pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2020 hanya mencapai 52,16% dengan capaian realisasi 69,54%. Capaian kinerja tidak mencapai target yang ditentukan. Hasil tersebut mengalami banyak penurunan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya yang selalu mencapai target untuk pemilih disabilitas. Dari 600 Pemilih disabilitas yang terdaftar di dalam DPT yang menggunakan hak Pilihnya hanya 313 orang. Penurunan yang sangat drastis ini tidak lain dikarenakan Pandemi Covid-19 yang terus meningkat selama menjelang pemilu di laksanakan, Sehingga tingkat ke waspadaan masyarakat semakin meningkat apalagi pemilih yang memiliki penyakit bawaan dan tidak terkecuali Pemilih Disabilitas.

d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator kinerja yang terakhir dari partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, yaitu Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih. Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih adalah persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih pada pemilu dan pilukada. Pengukuran persentase tersebut dilakukan dengan memandingkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan jumlah pemilih yang telah terdaftar setelah penetapan DPT.

Adapun persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih pada pemilu dan pemilukada dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2%	0,7%	3,4%	1,14%	105%

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih sebesar 1,14%. Persentase tersebut lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,2%, dengan capaian sebesar 105%. Semakin tinggi nilai capaian maka semakin kurang kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilukada, dan semakin rendah nilai capain maka semakin bagus kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2020 ini, di Kabupaten Bangka Tengah sangat tinggi dan melebihi dari terget yang telah ditetapkan tapi jika di dibandingkan dengan tahun 2019 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT mengalami penurunan yang cukup singifikan .

Belum tercapainya target persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2020 disebabkan faktor sosial budaya masyarakat. Pola mobilitas penduduk yang cepat menyebabkan dinamika data kependudukan selalu bergerak fluktuatif. Ditambah dengan rendahnya perhatian masyarakat terhadap administrasi kependudukan terutama menyangkut data kematian dan perpindahan (Mutasi tempat tinggal). Namun demikian kebijakan Daftar Pemilih Tetap Tambahan berperan sangat penting untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Koordinasi dengan Stekholder terkait khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Melakukan Perekaman Serentak KTP-el yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Melakukan Perekaman KTP-el, bagi warga di Kabupaten Bangka Tengah yang sudah memenuhi syarat memilih dan memiliki KTP-el .
 4. Monitoring dan Evaluasi tentang Proses Pemutakhiran Data, agar Daftar Pemilih kedepannya lebih baik lagi.
- e. **Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas**

Dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara menjadi hal yang sangat penting. KPPS selaku badan adhoc yang melaksanakan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS, perlengkapan yang tepat jumlah dan kualitas sangatlah dibutuhkan Apalagi mengingat Pemilihan Serentak Tahun 2020 ini Memiliki Perbedaan yang signifikan untuk Perlengkapan dimasa Pandemi Covid-19 ini, terutama untuk Alat Pelindung Diri (APD). Untuk mengukur indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.6 tentang target kinerja yang dicapai terhadap pelaksanaan Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Bangka Tengah sendiri diikuti oleh 6 Kecamatan yang terdiri dari 63 Desa/Kelurahan dan 383 TPS yang tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Bangka Tengah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 129.172 Pemilih yang terdiri dari 66.474 Pemilih Laki-laki dan 62.698 Pemilih Perempuan.

**MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020**

a. Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU

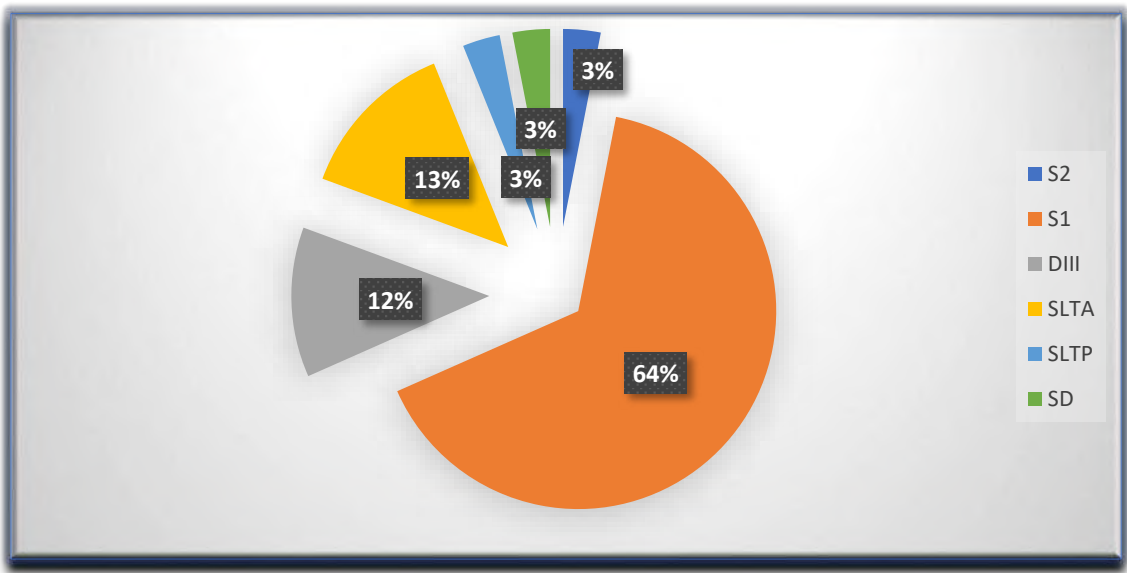
No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2016 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60%	64,28	53%	70,58%	117,6%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari target yang ditetapkan dalam indikator kerja diperoleh realisasi Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU Kabupaten Bangka Tengah sejumlah 70,58 % dengan capaian realisasi sebesar 117,6%. Nilai ini didapat berdasarkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 5 Tahun 2016 bahwa jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU sebanyak 17 orang. Sedangkan jumlah pegawai Organik yang tersedia di KPU Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 adalah sebanyak 12 orang, jadi jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah keharusan Pegawai Organik Kesekretariatan KPU berdsarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 5 Tahun 2016 di kali seratus.

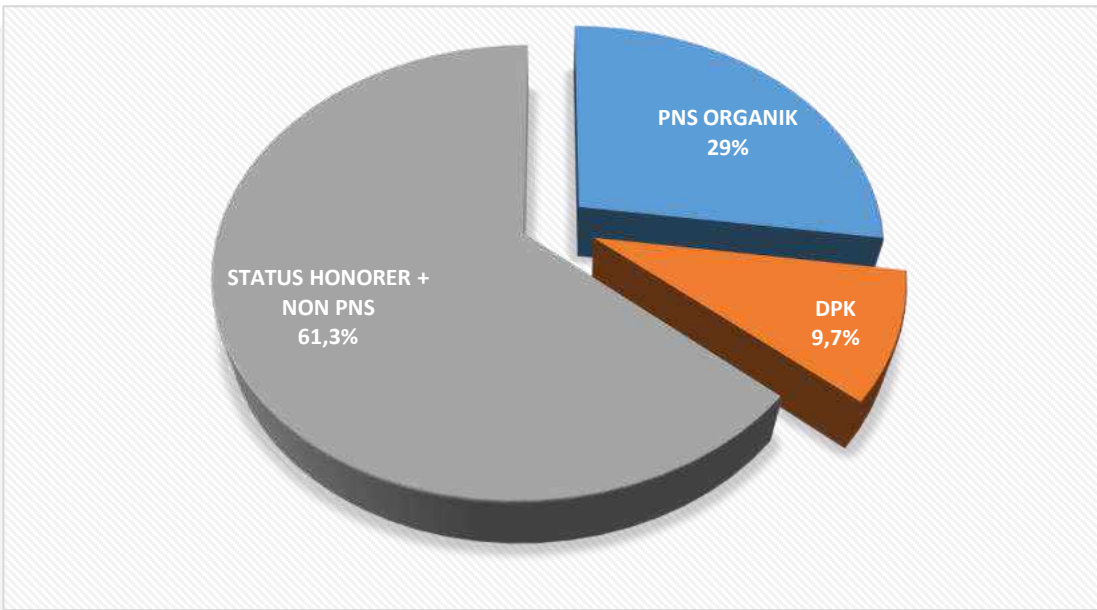
Rincian Jumlah keseluruhan pegawai yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah adalah sejumlah 31 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 20 orang dan D3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 4 orang , SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang. Adapun status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka

Tengah dengan jumlah pegawai DPK sebanyak 3 orang atau 9,7%, pegawai dengan status pegawai organik yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 9 orang atau 29%, dan pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 19 orang atau 61,3%.

Gambar 2
Perbandingan Jumlah Pegawai di KPU Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan jenjang pendidikan



Gambar 3
Perbandingan Jumlah Pegawai di KPU Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Status Kepegawaian



Jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU kabupaten Bangka Tengah ini dijadikan indikator kinerja dengan maksud agar kedepannya KPU Kabupaten dapat sepenuhnya

menjadi instansi vertikal dipenuhi oleh pegawai organik pusat. Kondisi saat ini masih terdapat pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, sehingga kemandirian Kesekretariatan dalam mengelola Sumber Daya Manusianya belum maksimal. Harapannya apabila sudah sepenuhnya nanti terisi pegawai organik, maka penyerapan gaji dan tunjangan dapat lebih maksimal. Begitu juga dengan pelayanan kepegawaian dapat lebih lancar tanpa harus berkoordinasi dengan badan kepegawaian pemda. Selama ini terkait urusan kepegawaian pegawai DPK, berhubungan dengan pemda, hanya pelaksanaan tugasnya saja mengikuti aturan KPU sehingga terdapat dua aturan yang harus dipenuhi bagi pegawai DPK. Di satu sisi ketika tugas kesekretariatan KPU berlangsung, namun terdapat kegiatan pemda yang tidak dapat diabaikan, Hal ini tentu saja dapat menghambat kinerja. Kedepan, diharapkan dengan terpenuhinya jumlah pegawai organik ini, kinerja dapat lebih maksimal dan bekerja lebih optimal.

b. Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020, indikator kinerja lain yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Administrasi kepegawaian adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai (tenaga kerja) untuk mencapai tujuan, semakin tinggi persentase administrasi kepegawaian maka menunjukkan semakin baik pula kinerja yang akan dihasilkan oleh pegawai. Kinerja pegawai adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern. Kinerja pegawai akan dipengaruhi oleh banyak faktor beberapa diantaranya adalah motivasi, kepemimpinan dan budaya organisasi. Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian di KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	-*	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian realisasi Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian adalah 100% dan hal ini menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian yang ada di KPU Kabupaten Bangka Tengah sangat baik. Penyelesaian Administrasi kepegawaian yang tepat waktu memberikan dampak pada kinerja pegawai yang ada di KPU kabupaten Bangka Tengah. Di dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian harus ada unsur-unsur, fungsi dan sistem terarah di dalam pencapaian hasil kerja yang maksimal sebagai badan atau instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan sistem administrasi kepegawaian dipengaruhi berbagai macam faktor, dalam peningkatan mutu dan kualitas kerja yaitu kebijakan yang meliputi aspek kemanusiaan dan aspek kebijakan atau tindakan yang diambil dalam pelaksanaan sistim administrasi kepegawaian. Peran administrasi sangat mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja pegawai Tetapi tidaklah berarti bahwa Administratorlah yang satu-satunya berperan sebagai pelaksana fungsi Administrasi, melainkan dilaksanakan juga oleh pejabat- pejabat yang berada dibawahnya berdasarkan pelimpahan dari Administrator. Namun dari semua itu Ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi kepegawaian merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan kinerja pegawai yang baik.

c. Persentase Pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020, yang diukur melalui Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai salah satu Indikator Kinerja yang dicapai pada Tahun 2020.

Pengukuran Persentase Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan diukur dari jumlah 5 orang anggota

KPU Kabupaten Bangka Tengah, 12 orang PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, 30 PPK dan 189 PPS yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada atau pelanggaran lainnya sesuai rekomendasi BAWASLU Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.9
Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020	3%	0,82%	0%	0%	100%

KPU Kabupaten Bangka Tengah berhasil mempertahankan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dari target kinerja sebesar 3% (1 orang), persentase penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah sepanjang tahun 2020 tidak ada (0%). Tidak adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu ini sebagai bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah baik secara internal dan eksternal. Secara internal dengan cara menajalin sinergitas antar pegawai KPU dan Badan Adhoc KPU. Harmonisasasi terhadap pemahaman proses penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak tetrtjadi miss komunikasi terhadap informasi seputar pemilu. Secara eksternal KPU Kabupaten Bangka Tengah selalu berkoordinasi dengan pihak Bawaslu terkait kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi terhadap pelanggaran kode etik. Sikap selalu berkoordinasi dengan Bawaslu ini menjadi kunci terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga identifikasi dini terhadap pelanggaran kode etik dapat dilakukan.

d. Opini Inspektorat atas LHP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPKP melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain:

1. Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada instansi pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta lembaga lainnya
2. Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah
3. *Policy Evaluation*
4. *Fraud Control Plan*
5. Optimalisasi penerimaan negara
6. Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Asistensi penerapan Good Corporate Governance
9. Risk Management Based Audit
10. Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal
12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja Opini BPKP terhadap LHP dapat dilihat dari tabel sabagai berikut :

Tabel 3.10
Opini BPKP atas LHP

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Opini BPKP atas LHP	WTP	_*	_*	_*	_*

Berdasarkan data dari tebel di atas dapat menunjukkan bahwa tidak ada opini BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan karena belum keluarnya hasil dari pusat. Namun pada tahun 2020 terdapat Catatan Hasil Reviu Terhadap Keuangan UAKPA KPU Kabupaten Bangka Tengah , tidak terdapat poin-point yang menjadi perhatian dari Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU Periviu pada tanggal 6 November 2020 sampai 11 November 2020, namun terdapat beberapa rekomendasi yang telah di masukan kedalam form catatan hasil reviu terhadap Keuangan UAKPA KPU Kabupaten Bangka Tengah, yaitu :

1. Terdapat pajak yang sudah dipungut namun belum di setor ke kas negara oleh bendahara pengeluaran senilai Rp 10.700.000.

2. Terdapat Penyaluran Dana ke Badan Adhoc PPK Koba bulan juli 2020 senilai Rp 302.957.500 yang belum ada bukti pertanggungjawabannya.
3. Kelompok kerja tidak sesuai ketentuan
 - a. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan senilai Rp 17.000.000
 - b. Terdapat Realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang tidak melibatkan eselon 1/instansi pemerintahan lainnya senilai Rp 5.800.000
 - c. Kelompok kerja senilai Rp 75.300.000 Belum di dukung dengan laporan kegiatan
4. Kelebihan Pembayaran Perjalanan dinas kepada pejabat dan pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah senilai Rp 2.169.200
5. Terdapat pemborosan belanja kegiatan Perjalanan Dinas Paket Meeting Halfday senilai Rp 9.555.000
 - a. Paket meeting halfday rapat pleno terbuka penentuan nomor urut Paslon di Hotel Novotel Rp 8.085.000
 - b. Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih di Grand Vella Hotel Rp 1.470.000
6. Terdapat Kelebihan atas realisasi belanja honorarium narasumber senilai Rp 2.565.000
7. Realisasi belanja barang pada KPU kabupaten Bangka Tengah belum di dukung dengan Bukti-Bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp 418.190.000

Tanggapan KPU Kabupaten Bangka Tengah Terhadap Auditan yang telah di lakukan yaitu :

1. Telah di setorkan pajak yg di pungut senilai Rp. 10.700.000, ke kas negara pada tanggal 11 November 2020.
2. Adapun bukti – bukti pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Koba senilai Rp 302.957.500 telah di terima tanggal 17 November 2020 oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dan sekaligus telah dicatat sebagai realisasi.
3. Kelompok Kerja Tidak Sesuai Ketentuan.
 - a. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan senilai Rp17,000,000,00; Bahwa pelaksanaan Kelompok Kerja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak

Tahun 2020 dilaksanakan mengacu pada surat KPU RI No.76/PY.02.II-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 Perihal laporan periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah surat KPU RI No.700/PY.02.II-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Perubahan Jadwal Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2020. Mempedomani isi surat yang mengacu pada PKPU No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas PKPU No.15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menginstruksikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan, atas dasar tersebut maka KPU Kabupaten Bangka Tengah menyusun jadwal kerja Kelompok Kerja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada bulan Agustus dan Desember tahun 2020 serta pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 berdasarkan SK KPU Kabupaten Bangka Tengah No.083/PY.02.2/Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, dan selanjutnya pembayaran Honorarium Pokja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bulan Agustus 2020 dibayarkan pada bulan September 2020, laporan Pokja disusun berdasarkan Keputusan KPU No.1443/PY.02.2/Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang tidak melibatkan eselon 1 /instansi pemerintah lainnya senilai Rp 5.800.000 telah di setorkan ke kas negara pada tanggal 16 November 2020, sesuai dengan nomor bukti 990 B tanggal 24 Agustus 2020, adapun penyetoran tersebut dengan rincian senilai Rp 4.930.000 yang di setorkan tanggal 16 November 2020 dan Pajak senilai Rp 870.000 pada tanggal 27 Agustus 2020.
- c. Kegiatan Kelompok Kerja senilai Rp 75.300.000 belum di dukung dengan laporan kegiatan.

No	Uraian Kelompok Kerja	Realisasi	Keterangan
1	Pokja Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	14,000,000	Telah Didukung Laporan Pokja
2	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	10,100,000	Telah Didukung Laporan Pokja
3	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	12,800,000	Telah Didukung Laporan Pokja
4	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	14,000,000	Telah Didukung Laporan Pokja
5	Pokja Pelaksanaan Kampanye untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	8,900,000	Telah Didukung Laporan Pokja
6	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	15,500,000	Telah Didukung Laporan Pokja
Jumlah		75,300,000	

4. Telah Disetorkan ke kas negara senilai Rp 2.169.200 pada tanggal 16 November 2020
5. Terdapat pemborosan belanja kegiatan Perjalanan Dinas Paket Meeting Halfday senilai Rp 9.555.000.
 - a. Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Paslon di Hotel Novotel; Pax yang di pesan ke Hotel Novotel sebanyak 160 Pax, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Daftar Undangan Ke masing – masing Paslon yaitu 2 (dua) orang dan masing – masing Tim Kampanye sebanyak 40 (empat puluh) orang sesuai dengan undangan no. 112/PL.02.3-Und/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal. 23/09/2020.
 2. Daftar undangan ke tamu undangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan undangan no.113/PL.02.3-Und/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020;
 3. Panitia sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sesuai dengan surat tugas no.298/PL.02.4-ST/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020 dan Surat tugas no.299/PL.02.4-ST/1904/Sek-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020.

b. Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih di Grand Vella Hotel; bahwa memang benar Pax yang dipesan sejumlah 65 Pax dengan rincian sebagai berikut:

1. Daftar Undangan yang diundang sebanyak 20 orang sesuai surat Ketua KPU Bangka Tengah No.132/PL.02.1/Und/1904/KPU Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
2. Daftar Undangan PPK yang diundang sebanyak 30 Orang, sesuai surat Ketua KPU Bangka Tengah No.131/PL.02.1/Und/1904/KPU Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
3. Panitia Kegiatan sebanyak 15 Orang, sesuai dengan Surat Tugas Ketua No.378/PL.02.1-ST/1904/KPU-Kab/X/2020 dan Surat Tugas Plt Sekretaris No.379/PL.02.1-ST/1904/Sek-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Maka jumlah pax yang dipesan untuk kegiatan tersebut sebanyak 65 Pax.

6. Telah di setorkan ke Kas Negara sebesar Rp 2.565.000 pada tanggal 16 November 2020.
7. Adapun sesuai dengan point 7 Notisi Temuan Hasil Audit Operasional Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah KPU Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Inspektorat KPU RI merekomendaikan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 418.190.000,- tersebut, berikut kami sampaikan bukti – bukti sebagaimana terlampir :

1. No bukti 5 B, 6 B, 9 B, 10 B, 11 B, 137 B, 139 B, 140 B, 141 B, 142 B, 143 B, 144 B, 497 B, 498 B, 499 B, 656 B, merupakan Biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas kota, tidak harus dilengkapi / dilampirkan rundown acara atau daftar / bukti hadir 8 (delapan) jam sesuai keterangan pada rekap realisasi belanja yang dipertanggungjawabkannya kurang lengkap,
2. No Bukti yang telah dilengkapi : 12 B,13 B, 14 B, 189 B, 194 B, 195 B, 210 B, 217 B, 218 B, 219, 220 B, 221 B, 222 B, 223 B, 224 B, 225 B, 226 B,227 B, 228 B, 229 B, 230 B, 231 B, 232 B, 233 B, 234 B, 235 B, 236 B, 237 B, 272 B, 279 B, 282 B, 303 B, 304 B, 305 B, 306 B, 307 B, 308 B, 309 B, 336 B, 337 B, 339 B, 343 B, 346 B, 347 B, 348 B, 349 B, 350 B, 351 B, 352 B, 353 B, 354 B, 355 B, 356 B, 357 B, 358 B, 359 B, 360 B, 361 B, 362 B, 363 B, 364 B, 374 B, 375 B, 376 B, 377 B, 378 B, 379 B, 380 B, 381 B, 382 B, 383 B, 384 B, 385 B, 386 B, 387 B, 388 B, 389 B, 390 B, 391 B, 392 B, 393 B, 394 B, 395 B, 396 B, 397 B, 398 B, 399 B, 400 B, 401 B, 402 B, 403

B, 406 B, 407 B, 408 B, 409 B, 410 B, 411 B, 412 B, 413 B, 414 B, 415 B, 416 B, 417 B, 418 B, 419 B, 420 B, 421 B, 422 B, 423 B, 424 B, 425 B, 426 B, 427 B, 428 B, 429 B, 430 B, 431 B, 432 B, 433 B, 434 B, 435 B, 437 B, 438 B, 439 B, 442 B, 668 B, 669 B, 670 B, 671 B, 672 B, 673 B, 674 B, 675 B, 676 B, 677 B, 678 B, 679 B, 680 B, 681 B, 682 B, 683 B, 684 B, 685 B, 686 B, 687 B, 688 B, 689 B, 690 B, 691 B, 710 B, 711 B, 712 B, 713 B, 714 B, 715 B, 716 B, 717 B, 718 B, 719 B, 720 B, 721 B, 733 B, 745 B, 857 B, 858 B, 859 B, 860 B, 861 B, 862 B, 863 B, 864 B, 871 B, 872 B, 873 B, 874 B, 875 B, 876 B, 881 B, 882 B, 883 B, 884 B, 885 B, 886 B, 887 B, 888 B, 889 B, 890 B, 891 B, 892 B, 893 B, 894 B, 895 B, 896 B, 897 B, 898 B, 899 B, 900 B, 901 B, 902 B, 903 B, 951 B (Bahwa kegiatan paket meeting tidak dilakukan pemungutan, pemotongan serta penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangka Tengah karena penyetoran pajak dilakukan langsung oleh pihak hotel setiap bulan dan tidak tergantung event/kegiatan), 952 B, 961 B, 965 B, 966 B, 967 B, 968 B, 969 B, 970 B, 971 B, 994 B, 1026 B, 1027 B, 1028 B, 1034 B, 1035 B, 1036 B, 1037 B, 1038 B, 1039 B, 1040 B, 1041 B, 1042 B, 1043 B, 1044 B, 1045 B, 1046 B, 1047 B, 1048 B, 1049 B, 1050 B, 1051 B (double/ ganda seharusnya 1052 B) 1053 B, 1054 B, 1055 B, 1056 B, 1057 B, 1058 B, 1059 B, 1060 B, 1061 B, 1062 B, 1063 B, 1064 B, 1065 B, 1066 B, 1067 B, 1068 B, 1069 B, 1070 B, 1071 B, 1072 B, 1073 B, 1074 B, 1075 B, 1076 B, 1077 B, 1078 B, 1079 B, 1080 B, 1081 B, 1092 B, 1096 B, 1098 B, 1100 B, 1212 B, 1155 B, 1156 B, 1157 B, 1158 B, 1159 B, 1160 B, 1161 B, 1162 B, 1163 B, 1164 B, 1165 B, 1166 B, 1167 B, 1168 B, 1169 B, 1170 B, 1171 B, 1172 B, 1173 B, 1174 B, 1175 B, 1176 B, 1177 B, 1178 B, 1196 B, 1197 B, 1198 B, 1199 B, 1200 B, 1201 B, 1202 B, 1203 B, 1204 B, 1205 B, 1206 B, 1207 B, 1208 B, 1209 B, 1210 B, 1211 B, 1213 B, 1214 B, 1215 B, 1216 B, 1217 B, 1218 B, 1219 B, 1265 B, 1292 B, 1593 B, 1595 B, 1596 B, 1597 B, 1598 B, 1599 B, 1600 B, 1348 B, 1349 B, 1350 B, 1351B, 1352 B, 1353 B, 1354 B, 1355 B, 1356 B, 1357 B, 1358 B, 1359 B, 1360 B, 1361 B, 1362 B, 1363 B, 1364 B, 1365 B, 1366 B, 1367 B, 1368 B, 1369 B, 1370 B, 1371 B, 1372 B, 1373 B, 1374 B, 1375 B, 1380 B, 1381 B, 1382 B, 1383 B, 1384 B, 1385 B, 1386 B, 1387 B, 1388 B, 1389 B, 1390 B, 1391 B, 1392 B, 1393 B, 1394 B, 1395 B, 1396 B, 1397 B, 1398 B, 1399 B, 1400 B, 1401 B, 1402 B, 1403 B, 1404 B, 1601 B, 1602 B, 1603 B, 1604 B, 1605 B, 1606 B, 1608 B, 1497 B, 1577 B, 1578 B, 1579 B, 1580 B, 1581 B, 1582 B, 1583 B, 1584 B, 1585 B, 1586 B, 1587 B, 1588 B, 1589 B, 1590 B, 1591 B, 1592 B, 1675 B, 1676 B, 1677 B, 1678 B, 1726 B, 1727 B, 1729 B, 1805 B, 1607 B (1605 B/1606 B/1608 B; hal.22/24), 1594 B (1593 B/1595 B/1596B)

3. No. Bukti 696 B Telah di setorkan ke kas negara, sesuai dengan notisi no. 6 daftar Rekap point 2.
- e. **Terlaksananya fasilitasi pelayananan , penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye**

Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja dengan aspek pelaporan dana kampanye pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020. Laporan Dana Kampanye adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban dari peserta pemilu dan pemilihan terhadap penggunaan anggaran yang dikeluarkan selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020. Laporan ini nantinya akan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil audit tersebut yang digunakan sebagai dasar terhadap penentuan tingkat kepatuhan dari para peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, serta dalam menentukan status dari para peserta saat terjadi permalsahan perihal masalah pelaporan dana kampanye. Indikator dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah adalah Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100%	-*	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa capaian realisasi terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye pada tahun 2020 adalah 100% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Nilai ini sama dengan nilai yang terdapat pada tahun 2019 yaitu 100%, dimana pemilihan yang dilaksanakan adalah

pemilhan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan pada tahun 2017 tidak terdapat nilai dikarenakan pada tahun tersebut pemilihan yang dilaksanakan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi maka proses pelaporan dana kampanye juga dilaksanakan di KPU Provinsi.

Capaian yang didapat KPU Kabupaten Bangka Tengah ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan Tugasnya dengan baik. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU Bangka Tengah dan juga Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah telah membentuk tim *Helpdesk* Dana Kampanye yang berfungsi untuk memfasilitasi kepada Peserta Pemilihan dan atau Partai Politik untuk mendapatkan informasi terkait dengan pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Dalam memberikan informasi Laporan Dana Kampanye, dapat dilakukan melalui tatap muka, surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (Short Message Service/SMS), dan aplikasi pesan. Selain itu KPU Kabupaten Bangka Tengah telah memfasilitasi Pelayanan terkait Pelaporan Dana Kampanye baik itu dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

MENINGKATNYA KUALITAS LOGISTIK PEMILU SEBAGAI DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILU BERIKUTNYA

Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik

Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya, sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik

No.	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi 2017 (%)	Realisasi x (%)	Realisasi 2019 (%)	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)
1	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100%	98,65	100%	100%	100%	100%

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020. Jenis logistik Pemilu/Pemilihan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi :

1. Perlengkapan pemungutan suara.
2. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020
3. Bahan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020
4. Alat peraga sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020
5. Bahan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020
6. Alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Kualitas Logistik Pemilu berarti tingkat baik buruknya perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu. Kualitas logistik pemilu yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap proses penyelenggaraan suatu pemilu. Rumus untuk menghitung kebutuhan logistik beragam tergantung dari jenis logistik. Secara umum rumus untuk menghitung kebutuhan logistik ditentukan oleh peruntukan dan indeks kebutuhan setiap jenis logistik, yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Salah satu indikator penting Logistik Pemilu dalam keadaan baik adalah dengan melihat persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan kebutuhan logistik. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada tahun 2020 adalah 100 % dengan capaian realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah melalui operator Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) telah melakukan mekanisme pengelolaan logistik Pemilu secara terpadu, mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporannya. Bentuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Bangka Tengah yaitu melaksanakan kegiatan Pemeriksaan fisik Logistik eks Pemilu sebelumnya serta inventarisasi kebutuhan untuk penyelenggaraan Pemilu 2020. Pemeriksaan fisik tersebut meliputi pemeriksaan fisik kotak dan bilik suara Pemilu dan inventarisasi kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2020. Berdasarkan Berita Acara Persediaan (Stock Opname) Barang Nomor: 007/RT.01-

BA/1904/Sek-Kab/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 dapat dilihat jumlah logistik pemilu yang ada di KPU Kabupaten Bangka Tengah pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13

Data Berita Acara Persediaan (Stock Opname) Barang

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1	Bilik Suara Pemilu 2004	673	Buah	34.703.918
2	Bilik Suara 2009	638	Buah	89.109.460
Jumlah				123.813.378

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah barang persediaan Kotak dan Bilik Suara serta kebutuhan logistik pemilu dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 yang ada di KPU Kabupaten Bangka Tengah. Ketersediaan bilik suara pada tahun 2004 sebesar 673 buah dan bilik suara 2009 sebesar 638 buah, dengan Jumlah nilai Perolehan Sebesar Rp 123.813.378.

C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2020 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp. 2.678.087.000,-, untuk Pagu Anggaran murni Terdapat Penambahan Sebesar Rp. 3.954.733.000 Sehingga Total Pagu Murni Sebesar Rp. 6.632.820.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.908.767.894,- atau sebesar 58,93% .

Sisa dana hibah Tahun 2019 Sebesar Rp. 96.888.000,- Kemudian KPU Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan penambahan pagu Hibah di tahun 2020 tahap pertama sebesar Rp. 7.060.000.000,- dan Tahap kedua sebesar Rp 10.590.000.000,- sehingga total hibah yang diterima sebesar Rp. 17.560.000.000,- Sedangkan Untuk Realisasi dana Hibah Tahun 2020 yang Dimasukan kedalam DIPA sebesar Rp. 14.615.503.000,- dengan Realisasi Anggaran hibah ditahun 2020 sebesar Rp. 14.605.828.004,- atau Sebesar 99,93% . Sedangkan dana yang tidak di masukkan kedalam DIPA tahun 2020 Rp. 2.944.497.000,- di alihkan untuk Anggaran tahun 2021 ditambah sisa dana hibah Tahun 2019 Sebesar Rp. 96.888.000,- jadi Totalnya Sebesar Rp. 3.041.385.000,- . Realisasi belanja atas anggaran tersebut dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
	Targe %	Realisasi %	%	Target Rp	Realisasi Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada						
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5 %	77,85%	104%	21.890.000	15.700.000	71,7%
Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75 %	80,81%	107,74 %	21.115.000	20.975.000	99,3%
Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75 %	52,16%	69,54 %	8.382.500	-	0,00%
Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %	1,14%	105%	10.000.000	-	0,00%
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100 %	100%	100%	181.880.529	143.279.954	78,77%
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada						
Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60 %	70,58%	117,6 %	-	-	0,00%
Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	-	-	0,00%
Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3 %	0%	100%	-	-	0,00%

Opini BPKP atas LHP	WTP	_*	_*	-	-	0,00%
Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100 %	100%	100%	51.000.000	41.400.000	81,17%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya						
Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100%	100%	100%	974.423.289	955.940.244	98,1%

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Per-Program

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.420.810.000	2.347.063.367	96,95%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik	18.827.513.000	16.177.566.731	85,92%
	Total	21.248.323.000	18.524.630.098	87,18%

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Per-Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU [3355]	1.855.404.000	1.829.600.769	98,6%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu [3356]	9.198.000	-	0,00%
3	Pelaksanaan Manajemen perencanaan dan Data [3357]	13.287.000	2.059.500	15,5%
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran [3360]	542.921.000	515.403.098	94,93%

5	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota [3361]	-	-	0,00%
6	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu [3363]	-	-	0,00%
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW [3364]	18.827.513.000	16.177.566.731	85,92%
Total		21.248.323.000	18.524.630.098	87,18%

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 - 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.
2. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatih.
4. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

5. Untuk perencanaan kebutuhan logistik Pemilu diharapkan dibuat dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, dan
6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

LAMPIRAN

Lampiran I

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH



KPU
BANGKA TENGAH



www.kpu-bangkatengahkab.go.id



[kpu_bangka_tengah](https://www.instagram.com/kpu_bangka_tengah)



[kpu bateng](https://www.facebook.com/kpu.bateng)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSDI, SH
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Koba, 07 Januari 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah
Ketua,

RUSDI, SH

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilukada	75 %
		Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	75 %
		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 %
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100 %
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	Persentase Terpenuhinya Jumlah Pegawai Organik Kesekretariatan KPU	60 %
		Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100 %
		Persentase Pelanggaran Kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada	3 %
		Opini BPKP atas LHP	WTP
		Terlaksananya fasilitasi pelayananan, penyusunan dan penerimaan laporan dana kampanye	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu Berikutnya	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100 %

Program

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Anggaran

Rp. 2.678.087.000

Rp. 17.754.838.000

Koba, 07 Januari 2020
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah
Ketua,



Rusdi, SH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHARULLAH, SE

Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSDI, SH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 07 Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,**

Rusdi, SH

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris

KPU Kabupaten Bangka Tengah,

Saharullah, SE

NIP. 19810407 200910 1 001

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Data Pemilih yang terkini	Persentase Proses Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
2	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Distribusi Logistik Pemilu/ Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100 %
3	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Meningkatnya Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100 %
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi yang berfungsi dengan baik	100 %
5	Tersusunnya Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
		Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAP	12 Laporan
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %

Program

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
2. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Anggaran

Rp. 2.678.087.000

Rp. 17.754.838.000

Pihak Kedua
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,

Rusdi, SH

Koba, 07 Januari 2020
Pihak Pertama
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah,

Saharullah, SE
NIP. 19810407200910 1 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIRFANDI, S.IPem, M.Si
Jabatan : Kasubbag Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAHARULLAH, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 07 Januari 2020

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Pihak Pertama
Kasubbag Program dan Data
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,

Mirfandi, S.IPem, M.Si
NIP. 19770530 200212 1 007

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	100 %
2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu/Pemilihan yang tepat waktu	100 %
3	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data Pemilih di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100 % 100 %

Kegiatan

Anggaran

1. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
2. Tahapan Pemilihan

Rp. 39.164.000,-
Rp. 17.747.888.000,-

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Koba, 07 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubbag Program dan Data
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,



Mirfandi, S.IPem, M.Si
NIP. 19770530 200212 1 007



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHARULLAH, SE
Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAHARULLAH, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Koba, 07 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,

Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
 Tahun : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai dengan jadwal	100 %
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan PPID sesuai dengan SOP	100 %
3	Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100 %
4	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan	Persentase pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	100 %
		Persentase KPU Kab/Kota melaksanakan Sosialisasi tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan	100 %

Kegiatan

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
 Anggaran Rp. 7.950.000,-
2. Tahapan Pemilihan
 Anggaran Rp. 17.747.888.000,-

Pihak Kedua
 Plt. Sekretaris
 KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
 NIP. 19810407 200910 1 001

Koba, 07 Januari 2020
 Pihak Pertama
 Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
 Sekretariat KPU Kabupaten
 Bangka Tengah,

Saharullah, SE
 NIP. 19810407 200910 1 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FERI, S.Kom
Jabatan : Kasubbag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Saharullah, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
NIP. 19810407200910 1 001

Koba, Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubbag Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,

Feri, S.Kom
NIP. 19840223 201502 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %
2	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Persentase sengketa Hukum dalam Pemilu/Pemilihan	3 %

Kegiatan

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW | Anggaran
Rp. 7.950.000,- |
| 2. | Tahapan Pemilihan | Rp. 17.747.888.000,- |

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Koba, Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubbag Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,

Feri, S.Kom
NIP. 19840223 201502 1 003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSMEGA, SE
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAHRULLAH, SE
Jabatan : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah

Sahrullah, SE
NIP. 19810407 200901 1 001

Koba, 04 Januari 2020

Pihak Pertama
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,

Rosmega, SE
NIP. 19790815 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Bangka Tengah
Tahun : 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan
2	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang disampaikan tepat waktu dan valid	1 Laporan
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pembendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan tahapan pemilu	1 Laporan
4	Terlaksananya Pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100 %
5	Terlaksananya fasilitas dan dokumentasi kebutuhan pengadaan dan pengelolaan administrasi, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	Tersusunnya data kebutuhan dan anggaran logistik	1 dokumen
		Terlaksananya fasilitasi pengadaan logistik pemilu	100 %
		Terlaksananya pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1 Dokumen
		Terpenuhinya kelengkapan logistik pemilu pada 2020	100 %
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan SAP	100 %
		Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	1 Dokumen
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	Persentase pengelolaan kearsipan sesuai dengan aturan	100 %
8	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah yang dapat ditanggulangi	100 %
9	Terpenuhinya kebutuhan Operasional, sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana dan prasarana dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90 %
10	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran
1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp. 31.864.000
2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisir Sarana dan Prasarana Pemilu	Rp 824.740.000,-
3 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp 512.921.000,-
4. Tahapan Pemilihan	Rp. 17.747.888.000,-

Pihak Kedua
Plt. Sekretaris
KPU Kabupaten Bangka Tengah


Saharullah, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Koba, 07 Januari 2020
Pihak Pertama
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten
Bangka Tengah,


Rosmega, SE
NIP. 19790815 200501 1 009

Lampiran II

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bukti Dukung Sasaran Strategis I

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bangka Tengah Tahun 2020



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 300/PL.02.6-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Algafry Rahman, S.T. dan Sdr. Herry Erfian, S.T. dengan perolehan suara sebanyak 54.456 (lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Didit Sri Gusjaya, S.H., M.H. dan Sdr. H. Korari Suwondo, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 44.080 (empat puluh empat ribu delapan puluh) suara.

- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 19.54 (Sembilan Belas Lewat Lima Puluh Empat) Waktu Indonesia Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TENGAH

NOMOR : 300/PL.02.6-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA
TENGAH TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020
(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model
D. HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : BANGKA TENGAH
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, KPU Kabupaten BANGKA TENGAH mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Hotel Sollmarina Kecamatan Pangkalan Baru

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten BANGKA TENGAH untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (Lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. Rusdi	2. Marhaendra Yuliansyah	3. Apit	4. Hendra Sinaga	5. M. Panjitiana

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Tata Lesmana	2. H. Syamsu Hairil

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BANGKA TENGAH
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Model
D-BASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 2-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			KECAMATAN															
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan KORA	Kecamatan PANGKALAN BARU	Kecamatan SURGAJ SELAN	Kecamatan SEMPANG KATIS	Kecamatan NAMANG	Kecamatan LUBUK BESAR									JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK		14949	14445	12463	9090	5881	10546										66474	
	PR		13528	14100	11496	8422	5591	9561										62005	
	JML		28477	28545	23959	17512	11472	20107										128479	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)	LK		75	51	30	8	55	44										260	
	PR		42	51	14	3	37	37										174	
	JML		117	102	44	11	92	81										434	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		225	130	124	43	32	165										728	
	PR		203	158	147	43	29	173										758	
	JML		428	288	271	86	61	338										1476	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK		14353	14626	12637	9138	5968	10756										67457	
	PR		13773	14306	11657	8468	5657	9761										63652	
	JML		28126	28932	24294	17606	11625	20517										131089	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK		10688	9898	9401	6612	4476	7868										48913	
	PR		10975	10356	9489	6629	4529	7767										49751	
	JML		21663	20254	18890	13241	9005	15635										98664	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya	LK		75	51	29	4	55	44										258	
	PR		41	51	12	2	37	37										176	
	JML		116	102	41	6	92	81										434	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK		225	130	124	43	32	164										728	
	PR		203	158	147	42	29	173										748	
	JML		428	288	271	85	61	336										1476	
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK		10992	10049	9554	6659	4563	8076										49893	
	PR		11220	10562	9647	6672	4594	7966										50656	
	JML		22212	20611	19201	13331	9162	16042										100549	

NO.			URAIAN							RINCIAN									
II			DATA PEMILIK DISABILITAS		Kecamatan KORA	Kecamatan PANGKALAN BARU	Kecamatan SURGAJ SELAN	Kecamatan SEMPANG KATIS	Kecamatan NAMANG	Kecamatan LUBUK BESAR								JUMLAH AKHIR	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	61	50	57	51	35	36									331	
			PR	52	53	46	40	22	41									269	
			JML	113	103	103	91	57	79									600	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	25	23	19	21	10	25									123	
			PR	32	18	33	27	16	44									199	
			JML	57	41	52	48	26	69									313	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1. Rusdi	2. Marhaendra Yuliansyah	3. Apit	4. Hendra Sinaga	5. M. Panjitiana
----------	--------------------------	---------	------------------	------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. Tata Lesmana	2. H. Syamsu Hairil
-----------------	---------------------

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BANGKA TENGAH
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

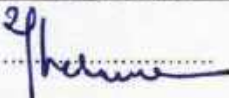
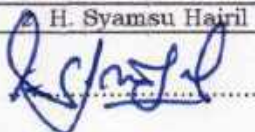
Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN															
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan KOTA	Kecamatan PANGKALAN BARU	Kecamatan SUNGAI SELAN	Kecamatan SIMPANG KATIS	Kecamatan NAMANG	Kecamatan LUBUK BESAR										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	28254	26302	24810	17989	11761	20642										132648
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	5	0	7	5	2	3										23
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	6064	8691	6402	4659	2617	4597										32024
4	Jumlah surat suara yang digunakan	22215	20611	19201	13331	9152	16042										100562

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan KOTA	Kecamatan PANGKALAN BARU	Kecamatan SUNGAI SELAN	Kecamatan SIMPANG KATIS	Kecamatan NAMANG	Kecamatan LUBUK BESAR										JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
1	ALOAPRY RAHMAN, S.T. HERRY ERFIAN, S.T	10909	11125	10280	7874	5712	8606										64158
2	DIDIT RRI GUSJAYA, S.H, M.H H. KORARI SUWONDO, S.H	10969	9080	8519	8026	3232	7248										44080
B.	JUMLAH SUARA BAH	21878	20211	18799	12900	8944	15854										98536
C.	JUMLAH SUARA TIDAK BAH	337	400	432	431	218	188										2026
D.	JUMLAH SUARA BAH DAN SUARA TIDAK BAH (IV.B + IV.C)	22215	20611	19201	13331	9162	16042										100562

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. Rusdi	2. Marhaendra Yuliansyah	3. Apit	4. Hendra Sinaga	5. M. Panjitiana

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Tata Lesmana	H. Syamsu Hairil
	

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BANGKA TENGAH
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Model
D. HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	66474
	PR	62698
	JML	129172
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	260
	PR	174
	JML	434
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	723
	PR	753
	JML	1476
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	67457
	PR	63625
	JML	131082
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	48913
	PR	49751
	JML	98664
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	258
	PR	170
	JML	428
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	722
	PR	748
	JML	1470
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	49893
	PR	50669
	JML	100562

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	331
	PR	269
	JML	600
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	123
	PR	190
	JML	313

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. Rusdi	2. Marhaendha Yulianavah	3. Apit	4. Hendra Sinaga	5. M. Panjitiara

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Tata Lesmana	2. H. Syamsu Hairil

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BANGKA TENGAH
: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Model
D.BASIL KABUPATEN/KOTA
- KWH
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sama dengan hasil penjumlahan pada	132608
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	22
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	32024
4	Jumlah surat suara yang digunakan	100562

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	ALGAFRY RAHMAN, S.T. HERRY ERFIAN, S.T	54456
2	DIDIT SRI GUSJAYA, S.H, M.H H. KORARI SUWONDO, S.H	44080
B.	JUMLAH SUARA SAH	98536
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2026
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	100562

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. Rusdi	2. Marhaendy Julian Wah	3. Apit	4. Hendra Sinaga	5. M. Panjitiana

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. Tata Lesmana	2. H. Syamsu Hairil

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TH 2020
DARI PPK-KPU**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (11 -12- 2020), bertempat di kantor KPU Kab.Bangka Tengah diserahkan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Koba** Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

NO	KEL/DS	KOTAK	BILIK	APD
1	NIBUNG	9	27	
2	SIMPANG PERLANG	11	33	
3	KOBA	13	39	
4	PADANG MULIA	9	27	
5	BEROK	6	18	
6	ARUNG DALAM	7	21	
7	GUNTUNG	3	9	
8	TERENTANG	3	9	
9	PENYAK	8	24	
10	KURAU BARAT	5	15	
11	KURAU (TIMUR)	7	21	
	PPK	1		
	Total	82	243	

Barang diterima dalam keadaan Baik dan jumlah cukup sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
PT Pos Indonesia (Persero)


ARYANTO

Diterima Oleh
Komisi Pemilihan Umum


KANTIWI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini*SABTU*.....Tanggal*DUA BELAS*..... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (*2020*), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Koba berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	82 (Delapan Puluh Dua) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	243 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga) Buah

Yang Menyerahkan,

MUDERMIN

Yang Menerima,

KARTINI



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten/~~Kota~~*)

Bangka Tengah

di -

Koba

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di:

Kecamatan : Koba

Kabupaten/~~Kota~~*) : Bangka Tengah Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☒ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☒ Daftar Hadir Kecamatan ☒ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): ☒ Model C.Hasil-KWK berhologram ☒ Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): ☒ Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ☒ Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK ☒ Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): ☒ Surat suara semua TPS ☒ Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KOBA

PPK

MUDERMAN

(NAMA LENGKAP)

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)
BANGKA TENGAH

Kangsi

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh
KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : Koba
Kabupaten/Kota *) : Bangka Tengah
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C.Hasil-KWK berhologram b. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-des (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK b. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK c. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-des (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan



Yang Menerima

KPU KABUPATEN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KARTINAT

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KECAMATAN : Koba
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	N a m a	Saksi dari Pasangan Calon /Panwas kecamatan	Tanda tangan
1.	SEPTIANTO	Algafri Rahman,ST & Herry Erfian,ST	1 
2.	Rizal	Didit Sri Gusjaya,SH.M.H & Korari Suwonndo,SH	2 
3.	Benny Achdianto	Panwas Kecamatan Koba	3 

Koba, 11 Desember 2020

Yang Menyerahkan
Ketua PPK Koba

MUDERMIN

(Circular stamp: PANITIA PPK KECAMATAN Koba)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TH 2020
DARI PPK-KPU**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (11 -12-2020), bertempat di kantor KPU Kab.Bangka Tengah diserahkan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Lubuk Besar** Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

NO	Kel/Desa	KOTAK	BILIK	APD
1	LUBUK LINGKUK	5	15	
2	KULUR	5	15	
3	PERLANG	14	42	
4	BATU BERIGA	5	15	
5	TRUBUS	4	12	
6	LUBUK BESAR	14	42	
7	KULUR ILIR	3	9	
8	LUBUK PABRIK	10	30	
9	BELIMBING	2	6	
	PPK	1	15	
	TOTAL	63	186	

Barang diterima dalam keadaan Baik dan jumlah cukup sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
PT Pos Indonesia (Persero)



Diterima Oleh
Komisi Pemilihan Umum





**SURAT
PENGANTAR**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

LUBUK BESAR 12-12-2020

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *)

BANGKA TENGAH

di -

KOTA

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : LUBUK BESAR

Kabupaten/Kota *) : BA-TENG Provinsi : BANGKA BELITUNG

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): ☐ Model C.Hasil-KWK berhologram ☐ Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): ☐ Surat suara semua TPS ☐ Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

12-12-2020

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

LUBUK BESAR

DIDI

(NAMA LENGKAP)

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



BERITA ACARA

BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN 2020

Pada hari ini SABTU tanggal DUA BELAS bulan DESEMBER tahun 2020 KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : LUBUK BESAR
Kabupaten/Kota *) : BANGKA TENGAH
Provinsi : BANGKA BELITUNG

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C.Hasil-KWK berhologram b. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK b. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK c. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN LUBUK BESAR)

DIDI
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/KOTA *).....)

[Signature]
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini~~SABTU~~.....Tanggal~~DUA~~ ~~BEKAS~~..... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (~~12~~..-12-2020), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Lubukbesar berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	63 (Enam Puluh Tiga) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	186 (Seratus Delapan Puluh Enam) Buah

Yang Menyerahkan,


.....DDI.....

Yang Menerima,


.....Kartun.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TH 2020
DARI PPK-KPU

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (**11 -12-2020**), bertempat di kantor KPU Kab.Bangka Tengah diserahkan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Namang** Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

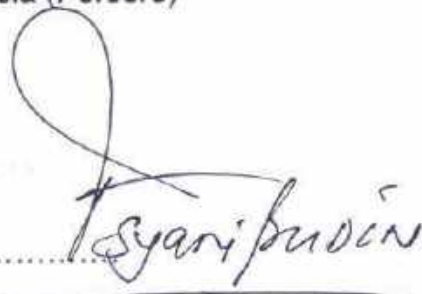
NO	KEL/DS	KOTAK	BILIK	APD
1	BASKARA BAKTI	4	12	
2	BELILIK	5	15	
3	BUKIT KIJANG	3	9	
4	CAMBAI	4	12	
5	CAMBAI SELATAN	3	9	
6	JELUTUNG	6	18	
7	KAYU BESI	4	12	
8	NAMANG	5	15	
	PPK	1		
	TOTAL	35	102	

Barang diterima dalam keadaan Baik dan jumlah cukup sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima ini.

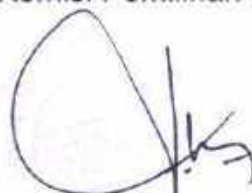
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
PT Pos Indonesia (Persero)

Diterima Oleh
Komisi Pemilihan Umum



Tsyarifuddin
966 267813



Kartun



BERITA ACARA

**PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

Pada hari ini JUM'AT tanggal 11 bulan Desember tahun 2020,
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : NAMANG
Kabupaten/Kota *) : BANGKA TENGAH
Provinsi : KEP. BANGKA BELITUNG

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C.Hasil-KWK berhologram b. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK b. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK c. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN NAMANG....)

M. Aliwasa
(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA Detang
(KABUPATEN/KOTA *).....)

Cap
KPU
Kab/Kota

Detang
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini *Dumat* Tanggal *Sebelas* bulan Desember tahun *Dua Ribu Dua Puluh* (*11-12-2020*), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Namang berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	35 (Tiga Puluh Lima) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	102 (Seratus Dua) Buah

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

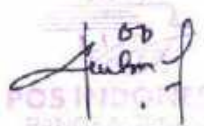
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini sabtu Tanggal dua belas Bulan Dua Tahun Dua Ribu dua belas (12-12-2020), bertempat di kantor **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah** diserahkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Pangkalanbaru** dengan uraian sebagai berikut :

NO	KEL/DS	Kotak	Bilik	Apd
1	Padang Baru	5	15	
2	Tanjung Gunung	7	21	
3	Batu Belubang	7	21	
4	Kebintik	4	12	
5	Benteng	6	18	
6	Pedindang	6	18	
7	Jeruk	5	15	
8	Beluluk	9	27	
9	Mangkol	8	24	
10	Air Mesu	7	21	
12	Air Mesu Timur	5	15	
13	Dul	13	39	
	Kotak PPK	1		
	Total	83	246	146

Barang diterima dalam keadaan Baik dan jumlah cukup sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima ini.
 Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
 PT Pos Indonesia (Persero)


FERDIAN . G

Diterima Oleh
 KPU Kab. Bangka Tengah


Kartim



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini Sabtu Tanggal dua belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-12-2020), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Pangkalanbaru berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	83 (Delapan Puluh Tiga) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	246 (Dua Ratus Empat Puluh Enam) Buah

Yang Menyerahkan,



Yang Menerima,

.....Kartini.....



BERITA ACARA

PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN 2020

Pada hari ini SABTU tanggal DUA BELAS bulan DESEMBER tahun 2020,
KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : PANDAKALAN BARU
Kabupaten/Kota *) : BANGKA TENGAH
Provinsi : KEP. BANGKA BELITUNG

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi: a. Model C.Hasil-KWK berhologram b. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi: a. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK b. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK c. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): a. Surat suara semua TPS b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(KECAMATAN PANDAKALAN BARU)

[Signature]
FIRMA DO

(NAMA LENGKAP)

Yang Menerima

KPU KABUPATEN KOTA
(KABUPATEN/KOTA *) BANGKA TENGAH



[Signature]
(NAMA LENGKAP)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)



**SURAT
PENGANTAR**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

PANGKALAN BARU, 12 DESEMBER 2020

Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota *)

BANGKA TENGAH

di -

12030

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : PANGKALAN BARU

Kabupaten/Kota *) : BANGKA TENGAH Provinsi : KBP BANGKA BELITUNG

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**): ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
2	Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**): ☐ Model C.Hasil-KWK berhologram ☐ Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
3	Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**): ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Dihimpun per-desa (kelurahan)
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**): ☐ Surat suara semua TPS ☐ Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANGKALAN BARU

FIRNADO

(NAMA LENGKAP)



YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)

BANGKA TENGAH

Kartini

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (✓)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TH 2020
DARI PPK-KPU

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (11 -12-2020), bertempat di kantor KPU Kab.Bangka Tengah diserahkan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Simpang Katis** Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

NO	KEL/DS	KOTAK	BILIK	APD
1	SIMPANG KATIS	6	18	
2	BERUAS	4	12	
3	PASIR GARAM	5	15	
4	PUPUT	5	15	
5	TERU	6	18	
6	TERAK	9	27	
7	SUNGKAP	7	21	
8	CELUAK	5	15	
9	KATIS	3	9	
10	PINANG SEBATANG	4	12	
	PPK	1		
	TOTAL	55	162	

Barang diterima dalam keadaan Baik .

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
PT Pos Indonesia (Persero)



Diterima Oleh
Komisi Pemilihan Umum





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini *Jumat* Tanggal *Sebelas* bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (...-12-2020), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Simpangkatis berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	55 (Lima Puluh Lima) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	162 (Seratus Enam Puluh Dua) Buah

Yang Menyerahkan,



Yang Menerima,

[Signature]
Kartini



**SURAT
PENGANTAR**

SURAT PENGANTAR

Simpangkatis, 11 Desember 2020

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di –
TEMPAT

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : Simpangkatis

Kabupaten : Bangka Tengah, Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Dokumentasi hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

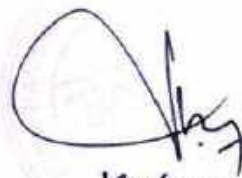
1	Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi : ☐ Model D. Hasil Kecamatan – KWK ☐ Daftar Hadir Kecamatan ☐ Model D. Kejadian khusus dan / atau Keberatan – KWK
2	Kotak Suara hasil penghitungan Suara di TPS, meliputi : ☐ Model C. Hasil – KWK berhologram ☐ Model C. Kejadian Khusus dan / atau Keberatan-KWK Dihimpun per-desa
3	Kotak Suara berisi data pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi : ☐ Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK ☐ Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan – KWK ☐ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan – KWK Dihimpun per-desa
4	Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi ☐ Surat suara semua TPS ☐ Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SIMPANGKATIS



YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN
BANGKA TENGAH


Kartun

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
LOGISTIK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA TENGAH TH 2020
DARI PPK-KPU**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sebelas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (11 -12- 2020), bertempat di kantor KPU Kab.Bangka Tengah diserahkan Logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berupa Kotak, Bilik dan Apd dari PPK **Kecamatan Sungai Selan** Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

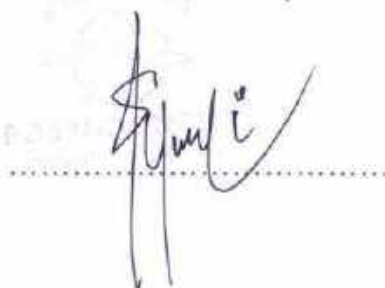
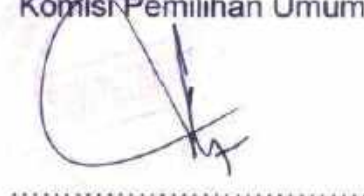
NO	Kel/Desa	KOTAK	BILIK	APD
1	KEMINGKING	5	15	
2	KERAKAS	3	9	
3	KERANTAI	2	6	
4	KERETAK	7	21	
5	KERETAK ATAS	4	12	
6	LAMPUR	11	33	
7	MELABUN	2	6	
8	MUNGGU	5	15	
9	RAMADHON	4	12	
10	SARANG MANDI	5	15	
11	SUNGAI SELAN	14	42	
12	SUNGAI SELAN ATAS	5	15	
13	TANJUNG PURA	3	9	
	PPK	1		
	TOTAL	71	210	

Barang diterima dalam keadaan Baik dan jumlah cukup sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diserahkan oleh,
PT Pos Indonesia (Persero)

Diterima Oleh
Komisi Pemilihan Umum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini*Jum'at*..... Tanggal*Sebelas*..... bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (...*11*...-12-2020), KPU Kabupaten Bangka Tengah telah menerima pengembalian Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dari PPK Kecamatan Sungaiselan berupa :

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH
1	2	3
1	Kotak Suara (1 Buah per TPS) ditambah 1 Buah Kotak PPK	71 (Tujuh Puluh Satu) Buah
2	Bilik Suara (3 Buah per TPS)	210 (Dua Ratus Sepuluh) Buah

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



**SURAT
PENGANTAR**

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyerahan Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan.

Sungaiselan, 11 Desember 2020

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh
Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : Sungaiselan

Kabupaten : Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

- 1 Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):
 - ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK
 - ☐ Daftar Hadir Kecamatan
 - ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
- 2 Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi**):
 - ☐ Model C.Hasil-KWK berhologram
 - ☐ Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWKDihimpun per-desa (kelurahan)
- 3 Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi**):
 - ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK
 - ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
 - ☐ Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWKDihimpun per-desa (kelurahan)
- 4 Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):
 - ☐ Surat suara semua TPS
 - ☐ Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Sungaiselan, 11 Desember 2020

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SUNGAISELAN,

HUSNI TAMRIN

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH,

.....
TAMRIN

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (v)

Catatan :

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK.
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.



**BERITA
ACARA**

**BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DARI KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Bangka Tengah menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dari :

Kecamatan : Sungaiselan
Kabupate) : Bangka Tengah
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

yaitu berupa :

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara terdiri dari :

- 1 Kotak Suara Hasil Rekapitulasi penghitungan Suara, meliputi**):
 - ☐ Model D.Hasil Kecamatan-KWK
 - ☐ Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
 - ☐ Daftar Hadir Kecamatan
- 2 Kotak Suara hasil Penghitungan Suara di TPS, meliputi:
 - a. Model C.Hasil-KWK berhologram
 - b. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK
- 3 Kotak Suara berisi data Pemilih dan Daftar Hadir TPS, meliputi:
 - a. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK
 - b. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
 - c. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- 4 Kotak Suara berisi surat suara dan alat kelengkapan TPS, meliputi**):
 - a. Surat suara semua TPS
 - b. Formulir di tingkat TPS

Dokumen sebagaimana tersebut berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan

**PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAISELAN**

HUSNI THAMRN, S.Pd.I

Yang Menerima

KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Kartun

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Contreng pada kotak yang disediakan (√)

Bukti Dukung Sasaran Strategis II

**Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Bangka Tengah Tahun 2020**

**DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONOR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
URUT					(Jenjang Pendidikan dan Jurusan)	
1	2	3	4	4	5	6
jumlah = 19						
1	Oktaria	Pangkalpinang, 18-10-1982	P	Islam	S 1 Ekonomi	
2	Mardiah	Rantau Prapat, 19-09-1970	P	Islam	SLTA	
3	Suwandi	Koba, 05-01-1963	L	Islam	SD	
4	Nofriyadi	Palembang, 10-11-1987	L	Islam	SLTP	
5	Ahmad Romadani	Koba, 14-02-1995	L	Islam	SMK	
6	Reza Triono	Koba, 03-10-1995	L	Islam	S 1 Ekonomi	
7	Terisna Nuria Ayu	Manggar, 08-08-1982	P	Islam	S 1 Ekonomi	
8	Dwiyani Aji Gustama	Guntung, 13-08-1991	L	Islam	S 1 Kesehatan Masyarakat	
9	Risma Diniyanti	Ranggas, 08-08-1991	P	Islam	S 1 Pendidikan	
10	Yesi Yuniarti	Lubukbesar, 26-01-1992	P	Islam	S 1 Ekonomi	
11	Jeffriadi Trinando	Palembang, 26-11-1995	L	Islam	S 1 Hukum	
12	Andi Arapah, S. Ikom	Koba, 11-07-1993	L	Islam	S 1 Ilmu Komunikasi	
13	Aditya Yulian	Klaten, 23-07-1981	L	Islam	S 1 Teknik Informatika	
14	Soni	Arung Dalam, 19-09-1993	L	Islam	D 3 Teknik Elektronika	
15	Sawitri	Lubuk Besar, 12-09-1990	P	Islam	D 3 Manajemen Informatika	
16	Kisna Teresa	Perlang, 20-06-1997	P	Islam	S 1 Ekonomi	
17	Tia Zilpiani	Arung Dalam, 27-05-1995	P	Islam	S 1 Ekonomi	
18	Niken Pratiska	Dabo Singkep, 26-03-2001	P	Islam	SLTA	
19	Hartika	Bhakti Harjo, 22-05-1994	P	Islam	S 1 Komputer	

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2020**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN	KETERANGAN
URUT					(Jenjang Pendidikan dan Jurusan)	
1	2	3	4	4	5	6
jumlah = 12						
1	Mirfandi, S.IPem, M.Si	Pangkalpinang, 30-05-1977	Laki-laki	Islam	S2	DPK
2	Saharullah, S.E	Ranggas, 07-04-1981	Laki-laki	Islam	S1	ORGANIK
3	Rosmega, SE	Kurau, 15-08-1979	Laki-laki	Islam	S1	ORGANIK
4	Darma Ruswido, SE	Sungaiselan, 05-06-1978	Laki-laki	Islam	S1	ORGANIK
5	Feri, S. Kom	Toboali, 23-02-1984	Laki-laki	Konghucu	S1	ORGANIK
6	Ricky, Febriansyah, S. Kom	Palembang, 29-02-1984	Laki-laki	Islam	S1	ORGANIK
7	Shandika Frayuda, S.Kom	Pangkalpinang, 23-05-1988	Laki-laki	Islam	S1	DPK
8	Durin Saputra, A.Md	Cambai, 29-10-1985	Laki-laki	Islam	D3	ORGANIK
9	Kartini, S.IP	Tempilang, 18-08-1982	Perempuan	Islam	S1	ORGANIK
10	Shella Febrina, S.IP	Medan, 05-02-1994	Perempuan	Islam	S1	ORGANIK
11	Agus Santoso, A. Md	Ogan Komering Ulu, 25-08-1982	Laki-laki	Islam	D3	ORGANIK
12	Sumantri	Koba, 08-11-1979	Laki-laki	Islam	SLTA	DPK

**Notisi Temuan Hasil Audit Operasional Atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah
Pemilihan Serentak Tahun 2020
KPU Kabupaten Bangka Tengah**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Setjen KPU Nomor 721/RT,02,1-ST/08/Insp/XI/2019 tanggal 4 November 2020, Tim Inspektorat Setjen KPU telah melakukan Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 06 s.d, 11 November 2020, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat pajak yang sudah dipungut namun belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran senilai Rp10,700,000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangka Tengah per tanggal 6 November 2020, diketahui terdapat saldo pajak pada Buku Pembantu Pajak senilai Rp10,700,000,00, rincian pada **Lampiran 1**,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK,05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada Pasal 26:
 - a) Bendahara Pengeluaran/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan kepadanya;
 - b) Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Negara,
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU,05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di pada BAB VI huruf D angka:

- a) Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak wajib dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan sesuai dengan ketentuan,
- b) Pungutan pajak (uang) atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Sekretaris PPK, Sekretaris PPS dan Ketua KPPS, disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan untuk dilakukan penyetoran,

Hal tersebut disebabkan:

- 1) Kesibukan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2019, sehingga terlambat untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara;
- 2) Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan penghitungan nilai pajak yang seharusnya dipotong,

Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penerimaan Negara dari Pajak senilai Rp10,700,000,00

Pra Rekomendasi

Atas hal tersebut diatas, Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menyetorkan pajak yang telah dipungut senilai Rp10,700,000,00 selanjutnya disetor ke Kas Negara,

Tanggapan Auditan:

Telah disetorkan pajak yang dipungut senilai Rp. 10.700.000,- ke kas Negara pada tanggal 11 November 2020 dengan bukti sebagaimana terlampir.

2. Terdapat Penyaluran Dana Ke Badan *Adhoc* PPK Koba Bulan Juli 2020 Senilai Rp302,957,500,00 Yang Belum Ada Bukti Pertanggungjawabannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangka Tengah per tanggal 6 November 2020, diketahui terdapat penyaluran dana ke Badan *Adhoc* PPK Koba Bulan Juli 2020 yang belum ada bukti pertanggungjawabannya senilai **Rp302,957,500,00**, rincian pada **Lampiran 2**, Terhadap Penyaluran Dana tersebut sampai dengan Pemeriksaan Inspektorat Setjen KPU atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 berakhir, bukti-bukti pertanggungjawaban belum disampaikan oleh PPK dan PPS kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangka Tengah, **Kondisi tersebut tidak sesuai dengan** Keputusan KPU Nomor 202/KU,05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang perubahan atas keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KU/2016 tentang pedoman teknis tata cara pengelolaan penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Batasan Penyelesaian Pertanggungjawaban Badan *Ad Hoc* bahwa PPK menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya) berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Rekap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (MODEL,KEU,REKAP,03) disertai seluruh bukti asli pengeluaran dari PPK sendiri dan seluruh bukti pengeluaran dari masing-masing PPS berdasarkan format yang telah ditetapkan,

Hal tersebut disebabkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah masih berjalan,

Hal tersebut mengakibatkan potensi keterlambatan penyampaian bukti pertanggungjawaban senilai **Rp302,957,000,00**,

Pra Rekomendasi:

Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah agar memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran untuk segera meminta bukti-bukti pertanggungjawaban kepada PPK dan PPS Kecamatan Koba dan agar dilakukan verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban untuk selanjutnya dicatat sebagai realisasi, selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan Kertas Kerja Verifikasi disampaikan kepada Inspektorat Setjen KPU sebagai tindak lanjut,

Tanggapan Auditan:

Bahwa adapun bukti – bukti pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Koba senilai Rp. 302.957.500,- telah diterima pada tanggal 17 November 2020 oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dan sekaligus telah dicatat sebagai realisasi, untuk [berita acara verifikasi dan kertas kerja sebagaimana terlampir.](#)

3. Kelompok Kerja Tidak Sesuai Ketentuan

a. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan senilai Rp17,000,000,00

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium kelompok kerja dalam rangka tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah diketahui bahwa terbentuk kelompok kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan, yaitu kelompok kerja pelaksanaan evaluasi pemilihan dan penyusunan pelaporan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 dengan masa kerja selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Agustus 2020, Desember 2020, Januari 2021 dan Februari 2021,

Pemeriksaan bukti pertanggungjawaban realisasi belanja terhadap pembayaran honorarium kelompok kerja, diketahui bahwa atas honorarium kelompok kerja evaluasi pemilihan dan penyusunan pelaporan tahapan telah direalisasikan sebanyak 1 (satu) bulan, yaitu untuk honorarium bulan Agustus 2020 yang dibayarkan sesuai dengan pencatatan pada BKU Bendahara Pengeluaran melalui transaksi nomor 1265B tanggal 16 September 2020 senilai Rp17,000,000,00,

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 terkait dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 diketahui bahwa tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dengan jadwal:

- 1) Apabila Tidak ada permohonan PHPU paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih,
- 2) Apabila ada permohonan PHPU paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih,

Sehingga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada bulan Agustus 2020 masih dalam tahap Pencalonan,

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka pembayaran honorarium kelompok kerja pelaksanaan evaluasi pemilihan dan penyusunan pelaporan

tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020 tidak sesuai ketentuan,

b. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang tidak melibatkan eselon 1/instansi pemerintahan lainnya senilai Rp5,800,000,00

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran honorarium kelompok kerja dalam rangka tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah diketahui bahwa terdapat pembentukan kelompok kerja yang tidak mengikutsertakan Eselon I lainnya/Kementerian/Lembaga, yaitu Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan 075,1/KU,03-Kpt/1904/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan masa kerja selama 4(empat) bulan Juli 2020, Desember 2020, Januari 2021 dan Februari 2021, Adapun untuk pembayaran honorarium yang telah direalisasikan oleh Bendahara Pengeluaran adalah untuk bulan Juli 2020 sesuai BKU Nomor 990 B tanggal 24 Agustus 2020 senilai Rp5,800,000,00,

Adapun susunan tim kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Marhaendra Yuliansyah, S,E	Komisioner KPU
2	M,Panjitiana, S,T	Komisioner KPU
3	Rusdi, S,H	Komisioner KPU
4	Saharullah, S,E	Sekretaris (Plt) dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU
5	Rosmega, S,E	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU
6	Mirfandi, S,IPem, M,Si	Kasubbag Program dan Data KPU
7	Darma Ruswido, S,E	Penyusun Laporan Keuangan KPU
8	Shandika Frayuda, S,Kom	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu KPU
9	Feri, S,Kom	Kasubbag Hukum KPU
10	Kartini, S,IP	Penyusun Laporan Keuangan KPU
11	Agus Santoso, A,Md	Verifikator Keuangan KPU

c. Kegiatan Kelompok Kerja Senilai Rp75,300,000,00 Belum Didukung Dengan Laporan Kegiatan

Dari hasil pemeriksaan terhadap realisasi belanja honorarium kelompok kerja atas anggaran dana Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Barat diketahui bahwa terdapat sebanyak 6 (enam) Kegiatan Kelompok Kerja yang telah selesai pelaksanaan kegiatannya namun belum ada laporan kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kelompok Kerja	Realisasi
1	Pokja Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	14,000,000
2	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	10,100,000
3	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	12,800,000
4	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	14,000,000
5	Pokja Pelaksanaan Kampanye untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	8,900,000
6	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	15,500,000
	Jumlah	75,300,000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK,03,1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK,03,1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada huruf B,1,

1) Huruf a Ketentuan pembentukan tim/Pokja sebagai berikut:

- Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I lainnya/Kementerian/ Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya, Untuk KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya;
- bersifat temporer/sementara, tidak berkelanjutan dan/atau insidentil dan bukan merupakan kegiatan rutin atau tugas pokok sehari-hari, Pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien

2) Huruf b Ketentuan Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja, yaitu:

- besaran satuan biaya honorarium tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak yang ditetapkan merupakan batas tertinggi, Penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat memenuhi biaya honorarium dengan batas tertinggi dan dibawah batas tersebut apabila ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi;
- honorarium diberikan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapannya dimulai pada tahun 2019, Besaran

honorarium mulai berlaku pada Pemilihan serentak tahun 2017 dan Pemilihan serentak tahun berikutnya; dan

- penerapan pemberian honorarium tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Wali Kota serentak **mengacu pada tahapan Pemilihan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

3) Huruf g Laporan Pelaksanaan/Output Pokja, dengan kelengkapan:

- a) Surat keputusan pembentukan Pokja yang ditandatangani oleh Ketua KPU/Pejabat Eselon I/KPA;
- b) Surat Tugas dari Ketua/KPA untuk melaksanakan tugas terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- c) Undangan rapat koordinasi Pokja;
- d) Daftar hadir rapat sebagai bukti kehadiran anggota Pokja dalam setiap rapat terkait pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- e) Risalah rapat/notulensi rapat yaitu laporan hasil pelaksanaan rapat yang berisi tempat pelaksanaan, waktu, pihak-pihak yang hadir, hasil rapat pembahasan yang disusun secara sistematis; dan
- f) laporan/output pelaksanaan Pokja paling kurang memuat:
 - Judul
Memuat judul laporan yang tepat sesuai dengan konten isi laporan yang dibuat, agar pembaca laporan sudah memahami lebih awal arah dan konten isi laporan dimaksud,
 - Daftar Isi
Berisi daftar isi laporan yang disusun secara rapi dan tepat halaman isinya, Ketepatan isi dan halaman yang dituju harus menjadi perhatian dalam menyusun laporan
 - BAB I Pendahuluan
(1) Latar Belakang

Mencakup isu –isu strategis yang menyebabkan diperlukannya pembentukan Pokja tersebut, dan gambaran secara umum permasalahan yang terjadi sehingga diperlukan solusi dengan membentuk Pokja,

(2) Sasaran

Merupakan target pembentukan Pokja yang dibentuk, dimana yang nantinya akan menerima manfaat dari pembentukan Pokja dimaksud,

(3) Maksud dan Tujuan

Berisi maksud dan tujuan dibentuknya Pokja, dengan mengacu kepada penjelasan latar belakang yang dibuat,

- BAB II Gambaran Umum

(1) Dasar Pelaksanaan Pokja

Merupakan ketentuan yang melandasi pembentukan Pokja, sehingga secara legal memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan Pokja tersebut,

(2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pokja

Jangka waktu pelaksanaan Pokja harus menyesuaikan dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang standar Pokja Pemilihan,

(3) Rencana Anggaran Biaya Pokja

Biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pokja berupa honorarium, rapat, dan kegiatan pendukung lainnya, Biaya tersebut dirinci dengan detil dan satuan harganya menggunakan acuan ketentuan yang berlaku,

(4) Susunan Pokja beserta Uraian Tugasnya

Berisi susunan personil Pokja yang terlibat dan uraian tugasnya secara detil dalam melaksanakan Pokja, Keterlibatan pihak di luar dan lainnya diatur sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan,

- BAB III Uraian Hasil Tim Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Langkah-langkah Program/Kegiatan untuk pencapaian output Pokja

Berisi uraian secara detil setiap tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pokja dalam mencapai target yang ditetapkan Pokja, Tahapan tersebut harus menjelaskan langkah kerja yang tersistematis dan memberikan pemahaman yang jelas kepada penerima laporan agar tidak menimbulkan persepsi bias, Langkah kerja yang dilakukan harus melibatkan seluruh Tim Pokja, sehingga menggambarkan kebutuhan Pokja yang memang melibatkan pihak –pihak terkait sesuai dengan keahlian bidang yang dijelaskan dalam uraian tugas Pokja,

- (2) Output/Keluaran yang terukur dengan data-data yang jelas dan valid, Menjelaskan target yang mendasarkan kepada kondisi riil dan data yang valid, sesuai hasil kajian dan Analisa yang dilakukan oleh Tim Pokja, Data – data tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel,

- BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan hasil Pokja yang dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada poin – poin penting capaian Pokja yang berdampak kepada kinerja KPU, serta masukan atau tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan yang membangun ke depan,

- Lampiran-lampiran

- (1) Surat Keputusan Pembentukan Pokja;
 - (2) Surat Tugas;
 - (3) Undangan Rapat, Daftar Hadir, Risalah/Notulensi Rapat;
 - (4) (4) Foto/Dokumentasi Rapat-Rapat dan lain-lain

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Bangka Tengah kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban honorarium kelompok kerja pada masing-masing penerima honor;
- b. Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan pembayaran honorarium kelompok kerja pada masing-masing penerima honor,
- c. Pelaksana kelompok kerja belum menyusun laporan kegiatan kelompok kerja sesuai ketentuan berlaku,

Hal tersebut mengakibatkan:

1. Pembayaran honorarium kelompok kerja tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp22,800,000,00;
2. Realisasi belanja honorarium Kegiatan Kelompok Kerja yang belum didukung dengan laporan kegiatan kelompok kerja diragukan pelaksanaannya,

Pra Rekomendasi:

Atas hal tersebut diatas, Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran karena kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban honorarium kelompok kerja pada masing-masing penerima honor;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran karena kurang cermat dalam melakukan pembayaran honorarium kelompok kerja pada masing-masing penerima honor;
- c. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menarik pembayaran honorarium kelompok kerja tidak sesuai ketentuan kepada masing-masing penerima honorarium senilai Rp22,800,000,00 (=17,000,000 + 5,800,000), selanjutnya disetor ke Kas Negara,
- d. Memerintahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera melengkapi laporan kegiatan sesuai ketentuan,

Tanggapan Auditor:

- a. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan senilai Rp17,000,000,00; Bahwa pelaksanaan Kelompok Kerja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan mengacu pada surat KPU RI No.76/PY.02.II-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 Perihal laporan periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah surat KPU RI No.700/PY.02.II-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Perubahan Jadwal Penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Tahun 2020. Mempedomani isi surat yang mengacu pada PKPU No.5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas PKPU No.15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menginstruksikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyampaian Laporan Periodik Tahapan Pemilihan, atas dasar tersebut maka KPU Kabupaten Bangka Tengah menyusun jadwal kerja Kelompok Kerja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada bulan Agustus dan Desember tahun 2020 serta pada bulan Januari dan Februari tahun 2021 berdasarkan SK KPU Kabupaten Bangka Tengah No.083/PY.02.2/Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020, dan selanjutnya pembayaran Honorarium Pokja Evaluasi Pemilihan Dan Penyusunan Pelaporan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bulan Agustus 2020 dibayarkan pada bulan September 2020, laporan Pokja disusun berdasarkan Keputusan KPU No.1443/PY.02.2/Kpt/01/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- b. Terdapat realisasi belanja honorarium kelompok kerja yang tidak melibatkan eselon 1 /instansi pemerintahan lainnya senilai Rp 5,800,000,- telah disetorkan ke

kas negara pada tanggal 16 November 2020, sesuai dengan nomor bukti 990 B tanggal 24 Agustus 2020, adapun penyetoran tersebut dengan rincian senilai Rp.4.930.000,- yang disetorkan pada tanggal 16 November 2020 dan pajak senilai Rp 870.000 pada tanggal 27 Agustus 2020, [dengan bukti sebagaimana terlampir](#).

- c. Kegiatan Kelompok Kerja Senilai Rp75,300,000,00 Belum Didukung Dengan Laporan Kegiatan;

No	Uraian Kelompok Kerja	Realisasi	Keterangan
1	Pokja Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	14,000,000	Telah Didukung Laporan Pokja
2	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	10,100,000	Telah Didukung Laporan Pokja
3	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan SEPTEMBER Tahun 2020	12,800,000	Telah Didukung Laporan Pokja
4	Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	14,000,000	Telah Didukung Laporan Pokja
5	Pokja Pelaksanaan Kampanye untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	8,900,000	Telah Didukung Laporan Pokja
6	Pokja Perencanaan & Pengadaan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara untuk Bulan OKTOBER Tahun 2020	15,500,000	Telah Didukung Laporan Pokja
	Jumlah	75,300,000	

4. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah senilai Rp2,169,200,00

Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam rangka Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah diketahui terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah atas pembayaran uang transport perjalanan dinas luar kota ke Jakarta dan uang harian perjalanan dinas dalam kota, Sehingga berdasarkan hal tersebut terjadi kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas senilai **Rp2,169,200,00** dengan rincian pada **lampiran 3**,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK,05/2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap pada:

Pasal 34:

- Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan;
- Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - 1) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - 4) Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,
- Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,;

Pasal 35

- PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran,
 - PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
 - PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/ SP2D) LS Perjalanan Dinas
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK,02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK,02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 pada angka 17 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya, Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode **at cost** (sesuai pengeluaran),

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/ pegawai negen melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

1), Berangkat

- satuan biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta; dan
- satuan biaya taksi dari Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Medan,

2), Kembali

- satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Medan) ke Bandara Kualanamu (Sumatera Utara); dan
- satuan biaya taksi dari Bandara SoekarnoHatta ke tempat kedudukan (Jakarta),

c. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 669/KU,03,2-Kpt/02/SJ/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Menetapkan Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri,

Hal tersebut disebabkan:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- b. Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan pembayaran atas bukti-bukti tagih perjalanan dinas,

Hal tersebut mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah senilai **Rp2,169,200,00**

Atas hal tersebut diatas, Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran karena kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan pembayaran atas bukti-bukti tagih perjalanan dinas;
- b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada masing-masing pelaksana dinas senilai **Rp2,169,200,00** selanjutnya disetor ke Kas Negara,

Tanggapan Auditan :

Telah disetorkan ke kas negara senilai Rp. 2.169.200 pada tanggal 16 November 2020 dengan [bukti sebagaimana terlampir.](#)

5. Terdapat pemborosan belanja kegiatan Perjalanan Dinas Paket Meeting Halfday senilai Rp9,555,000,00

Pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan kegiatan diluar kantor berupa kegiatan Paket Meeting Fullboard yang diadakan di hotel yang berlokasi di sekitar Kabupaten Bangka Tengah,

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan Paket Meeting Fullday diketahui bahwa terdapat pemesanan jumlah paket melebihi dengan jumlah peserta yang diundang, yaitu:

No	Uraian Paket Meeting	Jumlah Pemesanan	Jumlah Peserta Berdasarkan Undangan/ST	Kelebihan Pemesanan
1	Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Paslon di Hotel Novotel	160 Pax	127 Orang	33 Pax
2	Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih di Grand Vella Hotel	65 Pax	59 Orang	6 Pax

Atas hal kelebihan pemesanan tersebut, maka terdapat pemborosan atas kegiatan Paket Meeting Halfday senilai Rp9,555,000,00, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian Paket Meeting	Kelebihan Pemesanan	Harga per Pax	Nilai Pemborosan
1	Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Paslon di Hotel Novotel	33 Pax	245,000	8,085,000
2	Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih di Grand Vella Hotel	6 Pax	245,000	1,470,000
	Jumlah			9,555,000

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Efisien;
 - 2) Efektif;
 - 3) Transparan;
 - 4) Terbuka;
 - 5) Bersaing;
 - 6) Adil; dan
 - 7) Akuntabel,
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK,05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada:
 - 1) Pasal 13
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
 - menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan kegiatan swakelola;
 - menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - b) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau;
 - menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai,

2) Pasal 17

Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

3) Pasal 24

- Pelaksanaan tugas kebhendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - b) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi:
 - a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK;
 - b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
 - pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - nilai tagihan yang harus dibayar;
 - jadwal waktu pembayaran; dan
 - menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 202/KU,05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada huruf h : Mekanisme verifikasi atas bukti bukti pengeluaran oleh PPK dilakukan dengan cara:
- 1) menguji kebenaran dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih atas dana Hibah;
 - 2) menguji tagihan yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai

- pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 3) kelengkapan dokumen tagihan, kebenaran perhitungan tagihan, kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran,
 - 4) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa sehubungan dengan perjanjian/kontrak;
 - 5) ketersediaan pagu sesuai POK/Rencana Anggaran Biaya;
 - 6) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih,
 - 7) PPK KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana Hibah yang menjadi tanggung jawabnya,

Hal tersebut disebabkan Penanggungjawab Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat melakukan perencanaan kegiatan,

Hal tersebut mengakibatkan pemoborosan belanja kegiatan Perjalanan Dinas Paket Meeting Halfday senilai Rp9,555,000,00,

Atas hal tersebut diatas, Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Penanggungjawab Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen karena kurang cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan,

Tanggapan Auditan :

- a. Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Paslon di Hotel Novotel; Pax yang di pesan ke Hotel Novotel sebanyak 160 Pax, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Daftar Undangan Ke masing – masing Paslon yaitu 2 (dua) orang dan masing – masing Tim Kampanye sebanyak 40 (empat puluh) orang sesuai dengan undangan no. 112/PL.02.3-Und/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal. 23/09/2020;

- 2) Daftar undangan ke tamu undangan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan undangan no.113/PL.02.3-Und/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020; (Terlampir)
- 3) Panitia sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sesuai dengan surat tugas no.298/PL.02.4-ST/1904/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020 dan Surat tugas no.299/PL.02.4-ST/1904/Sek-Kab/IX/2020 tanggal 23/09/2020. (Terlampir).

b. Paket Meeting Halfday Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih di Grand Vella Hotel; bahwa memang benar Pax yang dipesan sejumlah 65 Pax dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Daftar Undangan yang diundang sebanyak 20 orang sesuai surat Ketua KPU Bangka Tengah No.132/PL.02.1/Und/1904/KPU Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020; (Terlampir)
- 2) Daftar Undangan PPK yang diundang sebanyak 30 Orang, sesuai surat Ketua KPU Bangka Tengah No.131/PL.02.1/Und/1904/KPU Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020; (Terlampir)
- 3) Panitia Kegiatan sebanyak 15 Orang, sesuai dengan Surat Tugas Ketua No.378/PL.02.1-ST/1904/KPU-Kab/X/2020 dan Surat Tugas Plt Sekretaris No.379/PL.02.1-ST/1904/Sek-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020. (Terlampir)

Maka jumlah pax yang dipesan untuk kegiatan tersebut sebanyak 65 Pax.

6. Terdapat kelebihan atas realisasi belanja honorarium narasumber senilai Rp2,565,000,00

Pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 KPU Kabupaten Bangka Tengah mengadakan kegiatan rapat/bimtek/sosialisasi dengan menunjuk Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung untuk menjadi narasumber, Dari ketentuan yang berlaku bahwa terhadap pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari unit eselon 1 dapat diberikan honorarium narasumber/pembahas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat, dan
- b. Diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber/pembahas,

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap realisasi belanja jasa lainnya yaitu berupa pembayaran honorarium narasumber diketahui bahwa pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung dibayarkan penuh 100% (seratus persen), mengingat bahwa KPU Provinsi Bangka Belitung secara tidak langsung merupakan instansi vertikal Eselon I dengan KPU Kabupaten Bangka Tengah, maka seharusnya pembayaran honorarium narasumber diberikan sebesar 50%,

Atas hal tersebut terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari KPU Provinsi Bangka Belitung senilai Rp2,565,000,00,

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran 1 bab penjelasan angka 11 Honorarium Narasumber / Pembahas / Moderator/ Pembawa Acara/Panitia,
 - 1) Honorarium Narasumber /Pembahas
 - 2) Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
 - 3) Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang memberikan
 - 4) informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/
 - 5) Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis /Workshop/ Sarasehan/

- 6) Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan,

Catatan:

- 1) Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual,
 - 2) Honorarium narasumber / pembahas dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - a. narasumber / pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/ atau
 - b. narasumber / pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara/ masyarakat,
 - 3) Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber / pembahas,
- b. Surat Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-1/AG.8/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Penjelasan Klausul dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA, 2020, yang menjelaskan bahwa dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara, dapat diberikan honorarium/pembahas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat, dan
 - Diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran honorarium narasumber/pembahas,

Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam mempedomani peraturan terkait pembayaran honorarium narasumber/pembahas,

Hal tersebut mengakibatkan terdapat kelebihan atas realisasi belanja honorarium narasumber senilai Rp2,565,000,00

Atas hal tersebut diatas, Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar:

- 1) memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena kurang cermat dalam mempedomani peraturan terkait pembayaran honorarium narasumber/pembahas dan
- 2) Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber/pembahas sebesar Rp2,565,000,00 selanjutnya disetorkan ke Kas Negara,

Tanggapan Auditan:

Telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 2.565.000,- pada tanggal 16 November 2020, [sebagaimana bukti terlampir](#).

7. Realisasi belanja barang pada KPU Kabupaten Bangka Tengah belum didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp418,190,000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban anggaran dana hibah Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Bangka Tengah diketahui terdapat realisasi belanja yang belum didukung bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai **Rp418,190,000,00**, rincian pada **lampiran 4**, Kekurangan bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut antara lain:

- a. Realisasi belanja perjalanan dinas lebih 8 jam, belum didukung dengan bukti pendukung berupa daftar hadir/laporan perjalanan dinas yang menjelaskan jam datang dan jam pulang/susunan acara;
- b. Realisasi belanja kegiatan rapat belum didukung dengan Surat Undangan dan Daftar Hadir;
- c. Pembayaran honorarium narasumber belum didukung dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK,05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 24 yang berbunyi “Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN,

Hal tersebut disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban sebagai dasar pembayaran tagihan,

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara atas realisasi dana yang kurang didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap senilai Rp418,190,000,00,

Inspektorat Setjen KPU merekomendasikan kepada Plt, Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp418,190,000,00 selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat KPU untuk dilakukan verifikasi,

Tanggapan Auditan:

Adapun sesuai dengan point 7 Notisi Temuan Hasil Audit Operasional Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah KPU Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Inspektorat KPU RI merekomendaikan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban senilai Rp. 418.190.000,- tersebut, berikut kami sampaikan bukti – bukti sebagaimana terlampir :

1. No bukti 5 B, 6 B, 9 B, 10 B, 11 B, 137 B, 139 B, 140 B, 141 B, 142 B, 143 B, 144 B, 497 B, 498 B, 499 B, 656 B, merupakan Biaya perjalanan dinas jabatan melewati batas kota, tidak harus dilengkapi / dilampirkan rundown acara atau daftar / bukti hadir 8 (delapan) jam sesuai keterangan pada rekap realisasi belanja yang dipertanggungjawabkannya kurang lengkap,
2. No Bukti yang telah dilengkapi : 12 B, 13 B, 14 B, 189 B, 194 B, 195 B, 210 B, 217 B, 218 B, 219 B, 220 B, 221 B, 222 B, 223 B, 224 B, 225 B, 226 B, 227 B, 228 B, 229 B, 230 B, 231 B, 232 B, 233 B, 234 B, 235 B, 236 B, 237 B, 272 B, 279 B, 282 B, 303 B, 304 B, 305 B, 306 B, 307 B, 308 B, 309 B, 336 B, 337 B, 339 B, 343 B, 346 B, 347 B, 348 B, 349 B, 350 B, 351 B, 352 B, 353 B, 354 B, 355 B, 356 B, 357 B, 358 B, 359 B, 360 B, 361 B, 362 B, 363 B,

364 B, 374 B, 375 B, 376 B, 377 B, 378 B, 379 B, 380 B, 381 B, 382 B, 383 B, 384 B, 385 B, 386 B, 387 B, 388 B, 389 B, 390 B, 391 B, 392 B, 393 B, 394 B, 395 B, 396 B, 397 B, 398 B, 399 B, 400 B, 401 B, 402 B, 403 B, 406 B, 407 B, 408 B, 409 B, 410 B, 411 B, 412 B, 413 B, 414 B, 415 B, 416 B, 417 B, 418 B, 419 B, 420 B, 421 B, 422 B, 423 B, 424 B, 425 B, 426 B, 427 B, 428 B, 429 B, 430 B, 431 B, 432 B, 433 B, 434 B, 435 B, 437 B, 438 B, 439 B, 442 B, 668 B, 669 B, 670 B, 671 B, 672 B, 673 B, 674 B, 675 B, 676 B, 677 B, 678 B, 679 B, 680 B, 681 B, 682 B, 683 B, 684 B, 685 B, 686 B, 687 B, 688 B, 689 B, 690 B, 691 B, 710 B, 711 B, 712 B, 713 B, 714 B, 715 B, 716 B, 717 B, 718 B, 719 B, 720 B, 721 B, 733 B, 745 B, 857 B, 858 B, 859 B, 860 B, 861 B, 862 B, 863 B, 864 B, 871 B, 872 B, 873 B, 874 B, 875 B, 876 B, 881 B, 882 B, 883 B, 884 B, 885 B, 886 B, 887 B, 888 B, 889 B, 890 B, 891 B, 892 B, 893 B, 894 B, 895 B, 896 B, 897 B, 898 B, 899 B, 900 B, 901 B, 902 B, 903 B, 951 B (Bahwa kegiatan paket meeting tidak dilakukan pemungutan, pemotongan serta penyetoran pajak oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Bangka Tengah karena penyetoran pajak dilakukan langsung oleh pihak hotel setiap bulan dan tidak tergantung event/kegiatan), 952 B, 961 B, 965 B, 966 B, 967 B, 968 B, 969 B, 970 B, 971 B, 994 B, 1026 B, 1027 B, 1028 B, 1034 B, 1035 B, 1036 B, 1037 B, 1038 B, 1039 B, 1040 B, 1041 B, 1042 B, 1043 B, 1044 B, 1045 B, 1046 B, 1047 B, 1048 B, 1049 B, 1050 B, 1051 B (double/ ganda seharusnya 1052 B) 1053 B, 1054 B, 1055 B, 1056 B, 1057 B, 1058 B, 1059 B, 1060 B, 1061 B, 1062 B, 1063 B, 1064 B, 1065 B, 1066 B, 1067 B, 1068 B, 1069 B, 1070 B, 1071 B, 1072 B, 1073 B, 1074 B, 1075 B, 1076 B, 1077 B, 1078 B, 1079 B, 1080 B, 1081 B, 1092 B, 1096 B, 1098 B, 1100 B, 1212 B, 1155 B, 1156 B, 1157 B, 1158 B, 1159 B, 1160 B, 1161 B, 1162 B, 1163 B, 1164 B, 1165 B, 1166 B, 1167 B, 1168 B, 1169 B, 1170 B, 1171 B, 1172 B, 1173 B, 1174 B, 1175 B, 1176 B, 1177 B, 1178 B, 1196 B, 1197 B, 1198 B, 1199 B, 1200 B, 1201 B, 1202 B, 1203 B, 1204 B, 1205 B, 1206 B, 1207 B, 1208 B, 1209 B, 1210 B, 1211 B, 1213 B, 1214 B, 1215 B, 1216 B, 1217 B, 1218 B, 1219 B, 1265 B, 1292 B, 1593 B, 1595 B, 1596 B, 1597 B, 1598 B, 1599 B, 1600 B, 1348 B, 1349 B, 1350 B, 1351 B,

1352 B, 1353 B, 1354 B, 1355 B, 1356 B, 1357 B, 1358 B, 1359 B, 1360 B, 1361 B, 1362 B, 1363 B, 1364 B, 1365 B, 1366 B, 1367 B, 1368 B, 1369 B, 1370 B, 1371 B, 1372 B, 1373 B, 1374 B, 1375 B, 1380 B, 1381 B, 1382 B, 1383 B, 1384 B, 1385 B, 1386 B, 1387 B, 1388 B, 1389 B, 1390 B, 1391 B, 1392 B, 1393 B, 1394 B, 1395 B, 1396 B, 1397 B, 1398 B, 1399 B, 1400 B, 1401 B, 1402 B, 1403 B, 1404 B, 1601 B, 1602 B, 1603 B, 1604 B, 1605 B, 1606 B, 1608 B, 1497 B, 1577 B, 1578 B, 1579 B, 1580 B, 1581 B, 1582 B, 1583 B, 1584 B, 1585 B, 1586 B, 1587 B, 1588 B, 1589 B, 1590 B, 1591 B, 1592 B, 1675 B, 1676 B, 1677 B, 1678 B, 1726 B, 1727 B, 1729 B, 1805 B, 1607 B (1605 B/1606 B/1608 B; hal.22/24), 1594 B (1593 B/1595 B/1596 B; hal. 19/24)

3. No Bukti 696 B telah disetorkan ke kas negara, sesuai dengan notisi No. 6 daftar rekap point 2.

Bukti Dukung

Sasaran Srategis III

**Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu
Sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu
Berikutnya**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Gelora 2 By Pass Koba Kode Pos 33181

Telp : (0718)7362094

Email : kpu_bateng@yahoo.com

BERITA ACARA PERSEDIAAN (STOCK OPNAME) BARANG

Nomor: 007 /RT.01-BA/1904/Sek-Kab/VI/2020

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Juni* tahun *Dua Ribu Dua Puluh* (30 – 06 – 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan opname fisik barang persediaan pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan jumlah persediaan sebesar Rp. 123.813.378,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Bilik Suara 2004	673	buah	34.703.918
2.	Bilik Suara 2009	638	buah	89.109.460
Total				123.813.378

Petugas Opname Fisik Barang :

1. Agus Santoso, A.Md
2. Kartini, S.IP
3. Shella Febrina, S.IP

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

SAHARULLAH, SE
NIP. 19810407 200910 1 001

Lampiran III

Akuntabilitas Keuangan



REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	1,823,868,000	4,773,952,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	6,632,820,000
		REALISASI	1,802,640,969 (98.84%)	2,073,231,152 (43.43%)	32,895,773 (93.99%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,908,767,894 (58.93%)
		SISA	21,227,031	2,700,720,848	2,104,227	0	0	0	0	0	0	2,724,052,106
2	(J) HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	PAGU	0	14,458,248,000	157,255,000	0	0	0	0	0	0	14,615,503,000
		REALISASI	0.00%	14,448,573,004 (99.93%)	157,255,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,605,828,004 (99.93%)
		SISA	0	9,674,996	0	0	0	0	0	0	0	9,674,996
GRAND TOTAL			1,823,868,000	19,232,200,000	192,255,000	0	0	0	0	0	0	21,248,323,000
			1,802,640,969 (98.84%)	16,521,804,156 (85.91%)	190,150,773 (98.91%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	18,514,595,898 (87.13%)
			21,227,031	2,710,395,844	2,104,227	0	0	0	0	0	0	2,733,727,102

LAPORAN REALISASI KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH

Bulan : **Desember**

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.420.810.000	2.347.063.367	73.746.633
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan	1.855.404.000	1.829.600.769	25.803.231
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	28.072.000	24.793.800	3.278.200
3355.003.001	Tanpa sub output	28.072.000	24.793.800	3.278.200
051	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	28.072.000	24.793.800	3.278.200
A	<u>Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa</u>	28.072.000	24.793.800	3.278.200
521115	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	15.000.000	15.000.000	0
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5.968.000	2.780.000	3.188.000
524111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	7.104.000	7.013.800	90.200
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3.464.000	1.796.000	1.668.000
3355.007.001	Tanpa sub output	3.464.000	1.796.000	1.668.000
051	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	3.464.000	1.796.000	1.668.000
A	<u>PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN</u>	3.464.000	1.796.000	1.668.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	10.000	0	10.000
521213	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	10.000	0	10.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.344.000	1.796.000	548.000
524111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	1.100.000	0	1.100.000
3355.994	Layanan Perkantoran	1.823.868.000	1.803.010.969	20.857.031
3355.994.001	Tanpa sub output	1.823.868.000	1.803.010.969	20.857.031
001	Gaji dan Tunjangan	1.823.868.000	1.803.010.969	20.857.031
A	<u>GAJI DAN TUNJANGAN</u>	1.061.140.000	1.040.282.969	20.857.031
511111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Gaji Pokok PNS	376.535.000	376.479.880	55.120
511119	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.000	6.696	2.304
511121	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33.691.000	33.147.144	543.856
511122	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Tunj. Anak PNS	9.009.000	8.980.860	28.140
511123	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Tunj. Struktural PNS	22.140.000	21.600.000	540.000
511126	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Tunj. Beras PNS	25.275.000	23.608.920	1.666.080
511129	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Uang Makan PNS	87.142.000	75.598.000	11.544.000
511151	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Tunjangan Umum PNS	19.525.000	16.210.000	3.315.000
512411	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	487.814.000	484.651.469	3.162.531
B	<u>Uang Kehormatan (UK)</u>	762.728.000	762.728.000	0
512411	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	762.728.000	762.728.000	0
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi	9.198.000	0	9.198.000
3356.008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	9.198.000	0	9.198.000
3356.008.001	Tanpa sub output	9.198.000	0	9.198.000
051	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	9.198.000	0	9.198.000
A	<u>BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILUPEMILIHAN</u>	9.198.000	0	9.198.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	500.000	0	500.000
521213	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	0	3.000.000
524111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	5.698.000	0	5.698.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	13.287.000	2.059.500	11.227.500
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	11.535.000	2.059.500	9.475.500
3357.001.001	Tanpa sub output	11.535.000	2.059.500	9.475.500
052	Penyusunan rencana kerja anggaran	11.535.000	2.059.500	9.475.500
A	<u>PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021</u>	7.621.000	0	7.621.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	5.591.000	0	5.591.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	0	500.000
524119	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Lainnya	1.530.000	0	1.530.000
B	<u>PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN TA 2020</u>	2.737.000	2.059.500	677.500
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	677.000	0	677.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.499.500	500
524111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	560.000	560.000	0
C	<u>PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN 20192024</u>	1.177.000	0	1.177.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	677.000	0	677.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	0	500.000
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1.752.000	0	1.752.000
3357.004.001	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	1.752.000	0	1.752.000
053	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	1.752.000	0	1.752.000
A	<u>Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Analisis Capaian Kinerja</u>	1.752.000	0	1.752.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	501.000	0	501.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.251.000	0	1.251.000
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	542.921.000	515.403.098	27.517.902
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	1.098.500	3.501.500
3360.010.001	Tanpa sub output	4.600.000	1.098.500	3.501.500
051	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	1.098.500	3.501.500
A	<u>Penatausahaan BMN</u>	4.600.000	1.098.500	3.501.500

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	1.000.000	498.500	501.500
521213	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000	600.000	3.000.000
3360.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30.000.000	29.895.773	104.227
3360.951.001	tanpa suboutput	30.000.000	29.895.773	104.227
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	30.000.000	29.895.773	104.227
A	Tambahan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	30.000.000	29.895.773	104.227
532111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000	29.895.773	104.227
3360.994	Layanan Perkantoran	508.321.000	484.408.825	23.912.175
3360.994.001	Tanpa sub output	508.321.000	484.408.825	23.912.175
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	508.321.000	484.408.825	23.912.175
A	KEBUTUHAN SEHARIHARI PERKANTORAN	236.456.000	235.334.500	1.121.500
521111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Keperluan Perkantoran	236.456.000	235.334.500	1.121.500
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	74.227.000	63.800.326	10.426.674
521114	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.465.000	1.011.700	453.300
522111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Beban Langganan Listrik	56.842.000	55.501.700	1.340.300
522112	[00000000-A-0-0-015-30-04] Beban Langganan Telepon	5.520.000	3.020.345	2.499.655
522113	[00000000-A-0-0-015-30-04] Beban Langganan Air	600.000	533.000	67.000
522191	[00000000-A-0-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	9.800.000	3.733.581	6.066.419
C	PEMELIHARAAN KANTOR	40.931.000	30.905.999	10.025.001
522191	[00000000-A-0-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	4.000.000	2.000.000	2.000.000
523111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	10.152.000	9.739.000	413.000
523121	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.779.000	19.166.999	7.612.001
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	18.977.000	17.793.000	1.184.000
521119	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Operasional Lainnya	18.977.000	17.793.000	1.184.000
E	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	132.630.000	131.510.000	1.120.000
521115	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	124.230.000	124.230.000	0
524111	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	8.400.000	7.280.000	1.120.000
F	Penanganan Penyebaran Infeksi COVID-19	5.100.000	5.065.000	35.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	5.100.000	5.065.000	35.000
06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	18.827.513.000	16.177.566.731	2.649.946.269
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil	18.827.513.000	16.177.566.731	2.649.946.269
3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	0	1.500.000
3364.002.001	tanpa sub output	1.500.000	0	1.500.000
051	Sosialisasi	1.500.000	0	1.500.000
A	SOSIALISASI KELEMBAGAAN	1.000.000	0	1.000.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	1.000.000	0	1.000.000
B	PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID	500.000	0	500.000
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	500.000	0	500.000
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD	200.000	0	200.000
3364.004.001	Tanpa sub output	200.000	0	200.000
051	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD	200.000	0	200.000
A	Koordinasi PAW	200.000	0	200.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200.000	0	200.000
3364.005	Publikasi Informasi	800.000	0	800.000
3364.005.001	Tanpa sub output	800.000	0	800.000
051	Publikasi Informasi Pemilu	800.000	0	800.000
B	PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING KEPEMILUAN DAN	800.000	0	800.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	800.000	0	800.000
3364.034	Tahapan Pemilihan	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269
3364.034.001	tanpa sub output	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269
051	tahapan Pemilihan	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269
A	Tahapan Pemilihan	1.000.000	911.000	89.000
521811	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	911.000	89.000
B	Honorarium Kelompok Kerja	774.800.000	774.800.000	0
521213	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	774.800.000	774.800.000	0
C	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	5.784.500.000	5.784.500.000	0
521213	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	5.784.500.000	5.784.500.000	0
D	SosialisasiPenyuluhanBimbingan Teknis	814.998.000	814.997.099	901
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	198.629.000	198.628.750	250
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	2.500.000	2.500.000	0
522151	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Profesi	3.600.000	3.600.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	585.769.000	585.768.349	651
524113	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	24.500.000	24.500.000	0
E	Pembentukan PPK, PPS, KPPS dam PPDP	242.718.000	242.717.850	150
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	101.269.000	101.268.850	150
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	2.857.000	2.857.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	30.777.000	30.777.000	0
524114	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	107.815.000	107.815.000	0
F	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	156.500.000	156.500.000	0
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	156.500.000	156.500.000	0
G	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	2.220.000	2.220.000	0

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	2.220.000	2.220.000	0
H	<u>Pencalonan</u>	107.049.000	107.048.750	250
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	2.549.000	2.548.750	250
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	2.500.000	2.500.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	102.000.000	102.000.000	0
I	<u>Pelaksanaan Kegiatan Kampanye</u>	685.512.000	685.511.250	750
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	107.661.000	107.661.000	0
521811	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21.459.000	21.458.250	750
522151	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Profesi	27.000.000	27.000.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	452.587.000	452.587.000	0
524114	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	76.805.000	76.805.000	0
J	<u>Laporan Audit Dana Kampanye</u>	92.423.000	92.422.500	500
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	1.223.000	1.222.500	500
522151	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Profesi	91.200.000	91.200.000	0
K	<u>Advokasi Hukum</u>	1.000	0	1.000
522151	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Profesi	1.000	0	1.000
L	<u>Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan</u>	774.061.000	774.059.715	1.285
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	112.859.000	112.858.400	600
521213	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	3.800.000	3.800.000	0
521811	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	258.183.000	258.182.315	685
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	399.219.000	399.219.000	0
M	<u>Rapat Kerja Bimtek KPU Kabupaten</u>	1.002.995.000	1.002.994.900	100
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	137.085.000	137.084.900	100
521213	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	4.450.000	4.450.000	0
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	21.500.000	21.500.000	0
522151	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Profesi	7.200.000	7.200.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	650.000	650.000	0
524113	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	34.200.000	34.200.000	0
524114	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	797.910.000	797.910.000	0
N	<u>Rapat KerjaBimtek PPK</u>	677.030.000	677.030.000	0
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	282.680.000	282.680.000	0
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	43.000.000	43.000.000	0
524113	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	351.350.000	351.350.000	0
O	<u>Perjalanan Dinas</u>	743.454.000	743.453.550	450
524111	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Biasa	542.694.000	542.693.550	450
524113	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	200.760.000	200.760.000	0
P	<u>Evaluasi dan Pelaporan</u>	1.000	0	1.000
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	1.000	0	1.000
PA	<u>Lanjutan Dukungan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi COVID-19</u>	3.054.557.000	1.305.605.129	1.748.951.871
521131	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Operasional - Penanganan	2.141.751.000	669.783.029	1.471.967.971
521211	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Bahan	35.434.000	0	35.434.000
521213	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Honor Output Kegiatan	51.100.000	0	51.100.000
521241	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	69.972.000	0	69.972.000
522192	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	756.300.000	635.822.100	120.477.900
Q	<u>Pemeliharaan</u>	84.734.000	88.265.800	-3.531.800
523111	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	19.950.000	19.950.000	0
523121	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.784.000	36.315.800	-3.531.800
533121	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	32.000.000	32.000.000	0
R	<u>BBM Kendaraan Dinas</u>	37.406.000	33.872.750	3.533.250
523121	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.406.000	33.872.750	3.533.250
S	<u>Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	2.162.672.000	2.162.671.300	700
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	1.300.412.000	1.300.411.300	700
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	206.900.000	206.900.000	0
524113	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	655.360.000	655.360.000	0
T	<u>Sewa Kendaraan Roda 4</u>	276.276.000	276.276.000	0
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	276.276.000	276.276.000	0
TC	<u>Dukungan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi COVID-19</u>	1.153.953.000	255.558.398	898.394.602
521131	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Barang Operasional - Penanganan	831.173.000	219.912.398	611.260.602
522192	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	292.250.000	7.737.000	284.513.000
523114	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	25.530.000	24.909.000	621.000
532119	[00000000-A-0-0-015-30-04] Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	5.000.000	3.000.000	2.000.000
U	<u>Pengelola Logistik Pilkada</u>	70.897.000	70.895.740	1.260
521211	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Bahan	21.661.000	21.660.040	960
522141	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Sewa	1.000.000	1.000.000	0
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	48.236.000	48.235.700	300
V	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u>	125.255.000	125.255.000	0
532111	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.255.000	125.255.000	0
W	<u>Pemberian Santunan untuk Penyelenggara Pemilihan</u>	1.000	0	1.000
522191	[2BTH4Y1A-H-6-0-015-30-04] Beban Jasa Lainnya	1.000	0	1.000

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN
TAHAPAN PEMILU 2020

KPU PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KPU KAB/KOTA : BANGKA TENGAH
BULAN : **DESEMBER**
TAHUN : 2020

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/5*100% 5/4*100%	8
	076.01.01						
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan						
	Tugas Teknis Lainnya KPU	2.678.087.000	2.420.810.000	2.347.063.367	73.746.633	96,95%	
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan						
	Administrasi Keuangan di Lingkungan						
	Setjen KPU	2.113.955.000	1.855.404.000	1.829.600.769	25.803.231	98,61%	
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan						
	Keuangan Pemilu.	31.864.000	28.072.000	24.793.800	3.278.200	88,32%	
051	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan						
	Keuangan Pemilu.	31.864.000	28.072.000	24.793.800	3.278.200	88,32%	
A	Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat						
	UAKPA dan UAPPA-	31.864.000	28.072.000	24.793.800	3.278.200	88,32%	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100,00%	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	5.968.000	5.968.000	2.780.000	3.188.000	46,58%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.896.000	7.104.000	7.013.800	90.200	98,73%	
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban						
	Penggunaan Anggaran (LPPA)	11.828.000	3.464.000	1.796.000	1.668.000	51,85%	
3355.007.001		11.828.000	3.464.000	1.796.000	1.668.000	51,85%	
051		11.828.000	3.464.000	1.796.000	1.668.000	51,85%	
A	PENERAPAN LPPA BERBASIS APLIKASI SISTEM						
	INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN	11.828.000	3.464.000	1.796.000	1.668.000	51,85%	
521211	Belanja Bahan	1.160.000	10.000	-	10.000	0,00%	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.950.000	10.000	-	10.000	0,00%	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	4.994.000	2.344.000	1.796.000	548.000	76,62%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.724.000	1.100.000	-	1.100.000	0,00%	
TO	null		-	-	-	0,00%	
	null		-	-	-	0,00%	
3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	12.272.000	-	-	-	0,00%	
3355.008.001		-	-	-	-	0,00%	
051	Pengelolaan Hibah Pemilihan	12.272.000	-	-	-	0,00%	
A	Penyusunan Laporan Hibah Pemilihan 2020	12.272.000	-	-	-	0,00%	
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	5.020.000	-	-	-	0,00%	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting LK	7.252.000	-	-	-	0,00%	
3355.994	Layanan Perkantoran	2.057.991.000	1.823.868.000	1.803.010.969	20.857.031	98,86%	
001	Gaji dan Tunjangan	2.057.991.000	1.823.868.000	1.803.010.969	20.857.031	98,86%	
A	GAJI DAN TUNJANGAN	1.233.251.000	1.061.140.000	1.040.282.969	20.857.031	98,03%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	369.529.000	376.535.000	376.479.880	55.120	99,99%	
-	Gaji	369.529.000	376.535.000	376.479.880	55.120	99,99%	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.000	9.000	6.696	2.304	74,40%	
-	Pembulatan Gaji	7.000	9.000	6.696	2.304	74,40%	

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/3*100%/5/4*100%	8
	511121 <u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>	29.976.000	33.691.000	33.147.144	543.856	98,39%	
	- Tunjangan	29.976.000	33.691.000	33.147.144	543.856	98,39%	
	511122 <u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>	8.659.000	9.009.000	8.980.860	28.140	99,69%	
	- Tunjangan Anak	8.659.000	9.009.000	8.980.860	28.140	99,69%	
	511123 <u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>	47.880.000	22.140.000	21.600.000	540.000	97,56%	
	- Tunjangan Struktural	47.880.000	22.140.000	21.600.000	540.000	97,56%	
	511124 <u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>	-	-	-	-	0,00%	
	- Tunjangan Fungsional	-	-	-	-	0,00%	
	511125 <u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>	-	-	-	-	0,00%	
	- Tunjangan PPH	-	-	-	-	0,00%	
	511126 <u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>	24.478.000	25.275.000	23.608.920	1.666.080	93,41%	
	- Tunjangan Beras	24.478.000	25.275.000	23.608.920	1.666.080	93,41%	
	511129 <u>Belanja Uang Makan PNS</u>	116.688.000	87.142.000	75.598.000	11.544.000	86,75%	
	- Uang Makan PNS	116.688.000	87.142.000	75.598.000	11.544.000	86,75%	
	511135 <u>Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS</u>	-	-	-	-	0,00%	
	- Tunjangan terpencil	-	-	-	-	0,00%	
	511138 <u>Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS</u>	-	-	-	-	0,00%	
	- Tunjangan Papua	-	-	-	-	0,00%	
	511151 <u>Belanja Tunj. Umum PNS</u>	20.650.000	19.525.000	16.210.000	3.315.000	83,02%	
	- Tunjangan Umum	20.650.000	19.525.000	16.210.000	3.315.000	83,02%	
	512211 <u>Belanja Uang Lembur</u>	-	-	-	-	0,00%	
	- Lembur	-	-	-	-	0,00%	
	512411 <u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>	615.384.000	487.814.000	484.651.469	3.162.531	99,35%	
	- Tukin	615.384.000	487.814.000	484.651.469	3.162.531	99,35%	
	B <u>Uang Kehormatan (UK)</u>	824.740.000	762.728.000	762.728.000	-	100,00%	
	512411 <u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u>	824.740.000	762.728.000	762.728.000	-	100,00%	
	- Uang Kehormatan Komisiner	824.740.000	762.728.000	762.728.000	-	100,00%	
	3356 <u>Pengelolaan Data, Dokumentasi,</u>						
	<u>Pengadaan, Pendistribusian dan</u>						
	<u>Inventarisasi Sarana dan Pra sarana</u>						
	<u>Pemilu</u>	12.047.000	9.198.000	-	9.198.000	0,00%	
	3356.008 <u>Data Kebutuhan dan anggaran logistik</u>						
	<u>pemilu/pemilihan</u>	12.047.000	9.198.000	-	9.198.000	0,00%	
	3356.008.001	12.047.000	9.198.000	-	9.198.000	0,00%	
	051	12.047.000	9.198.000	-	9.198.000	0,00%	
	A <u>BIMTEK PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU/</u>						
	<u>PEMILIHAN</u>	12.047.000	9.198.000	-	9.198.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan	500.000	500.000	-	500.000	0,00%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	0,00%	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.547.000	5.698.000	-	5.698.000	0,00%	
	3357 <u>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan</u>						
	<u>dan Data</u>	39.164.000	13.287.000	2.059.500	11.227.500	15,50%	
	3357.001 <u>Dokumen Perencanaan Anggaran</u>	32.264.000	11.535.000	2.059.500	9.475.500	17,85%	
	3357.001.001	32.264.000	11.535.000	2.059.500	9.475.500	17,85%	
	052	32.264.000	11.535.000	2.059.500	9.475.500	17,85%	
	A <u>PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA</u>						
	<u>DAN ANGGARAN TAHUN 2021</u>	10.831.000	7.621.000	-	7.621.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan	580.000	5.591.000	-	5.591.000	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.191.000	500.000	-	500.000	0,00%	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting LK	3.060.000	1.530.000	-	1.530.000	0,00%	
	B <u>PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN</u>						
	<u>SERTA ANGGARAN TA 2020</u>	10.225.000	2.737.000	2.059.500	677.500	75,25%	
	521211 Belanja Bahan	580.000	677.000	-	677.000	0,00%	

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/3*100%/5/4*100%	8
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.365.000	1.500.000	1.499.500	500	99,97%	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.280.000	560.000	560.000	-	100,00%	
	C PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KPU TAHUN 2019-2024	11.208.000	1.177.000	-	1.177.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan	870.000	677.000	-	677.000	0,00%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	8.750.000	-	-	-	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.588.000	500.000	-	500.000	0,00%	
	TO null		-	-	-	0,00%	
	null			-	-	0,00%	
	3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatandan Analisis Capaian Kinerja	6.900.000	1.752.000	-	1.752.000	0,00%	
	3357.004.001	6.900.000	1.752.000	-	1.752.000	0,00%	
	053	6.900.000	1.752.000	-	1.752.000	0,00%	
	A Monitoring Pelaksanaan Anggaran dan Analisis Capaian Kinerja	6.900.000	1.752.000	-	1.752.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan	2.900.000	501.000	-	501.000	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	1.251.000	-	1.251.000	0,00%	
	TO null		-	-	-	0,00%	
	null			-	-	0,00%	
	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	512.921.000	542.921.000	515.403.098	27.517.902	94,93%	
	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.600.000	1.098.500	3.501.500	23,88%	
	051 Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.600.000	1.098.500	3.501.500	23,88%	
	A Penatausahaan BMN	4.600.000	4.600.000	1.098.500	3.501.500	23,88%	
	521211 Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	498.500	501.500	49,85%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000	3.600.000	600.000	3.000.000	16,67%	
	3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal		30.000.000	29.895.773	104.227	99,65%	
	053 Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran		30.000.000	29.895.773	104.227	99,65%	
	A Tambahan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan		30.000.000	29.895.773	104.227	99,65%	
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin		30.000.000	29.895.773	104.227	99,65%	
	3360.994 Layanan Perkantoran	508.321.000	508.321.000	484.408.825	23.912.175	95,30%	
	3360.994.001	508.321.000	508.321.000	484.408.825	23.912.175	95,30%	
	002	508.321.000	508.321.000	484.408.825	23.912.175	95,30%	
	A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	226.846.000	236.456.000	235.334.500	1.121.500	99,53%	
	521111 Honor Satpam/Sopir	122.220.000	60.000.000	60.000.000	-	100,00%	
	521111 Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti	74.064.000	138.000.000	138.000.000	-	100,00%	
	521111 Alat Tulis Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan Koran/Majalah dan Air Minum Pegawai	13.113.000	20.864.000	20.834.500	29.500	99,86%	
	521111 Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan	16.357.000	16.500.000	16.500.000	-	100,00%	
	521111 Penggantian Inventaris Lama	1.092.000	1.092.000	-	1.092.000	0,00%	
	B LANGGANAN DAYA DAN JASA	134.351.000	74.227.000	63.800.326	10.426.674	85,95%	
	521114 Belanja Pengiriman surat Dinas pos pusat	101.000	1.465.000	1.011.700	453.300	69,06%	
	522111 Belanja Langganan Listrik	42.720.000	56.842.000	55.501.700	1.340.300	97,64%	
	522112 Belanja Langganan Telepon	2.271.000	5.520.000	3.020.345	2.499.655	54,72%	
	522113 Belanja Langganan Air	1.071.000	600.000	533.000	67.000	88,83%	
	522141 Belanja Sewa	-	-	-	-	0,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya	26.400.000	9.800.000	3.733.581	6.066.419	38,10%	
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.788.000	-	-	-	0,00%	
	Kendaraan Roda 4 (APBN)	45.000.000		-	-	0,00%	
	Kendaraan Roda 4 (Sumber dari HIBAH)	-		-	-	0,00%	

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/3*100%/5/4*100%	8
	Kendaraan Roda 4 (Pinjam Pakai)	-		-	-	0,00%	
	Kendaraan Roda 2 (APBN)	2.172.000		-	-	0,00%	
	Kendaraan Roda 2 (Sumber dari HIBAH)	-		-	-	0,00%	
	Kendaraan Roda 2 (Pinjam Pakai)	-		-	-	0,00%	
	Service Komputer/Laptop	5.256.000		-	-	0,00%	
	Service Printer	4.968.000		-	-	0,00%	
	Service AC	4.392.000		-	-	0,00%	
	C PEMELIHARAAN KANTOR	5.894.000	40.931.000	30.905.999	10.025.001	75,51%	
522191	Belanja Jasa Lainnya		4.000.000	2.000.000	2.000.000	50,00%	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.894.000	10.152.000	9.739.000	413.000	95,93%	
	Perawatan Gedung Kantor	3.081.000	7.339.000	7.284.000	55.000	99,25%	
	Perawatan Halaman Gedung Kantor	2.813.000	2.813.000	2.455.000	358.000	87,27%	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		26.779.000	19.166.999	7.612.001	71,57%	
	BBM Kendaraan Roda 4 (APBN) (4 UNIT)		9.200.000	8.164.000	1.036.000	88,74%	
	BBM Kendaraan Roda 2 (APBN) (2 UNIT)		800.000	-	800.000	0,00%	
	Service Kendaraan Roda 4		7.500.000	7.185.999	314.001	95,81%	
	Service Komputer/Laptop		2.756.000	1.571.000	1.185.000	57,00%	
	Service Kendaraan Roda 2		2.172.000	1.881.000	291.000	86,60%	
	Service Printer		2.068.000	365.000	1.703.000	17,65%	
	Service AC		2.283.000	-	2.283.000	0,00%	
	D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN						
	OPERASIONAL KANTOR	13.499.000	18.977.000	17.793.000	1.184.000	93,76%	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13.499.000	18.977.000	17.793.000	1.184.000	93,76%	
	Pakaian Dinas Satpam/Sopir	1.564.000	1.200.000	1.100.000	100.000	91,67%	
	Pakaian Dinas Sopir/Kebersihan/Pramubakti	1.242.000	2.585.000	2.585.000	-	100,00%	
	Pakaian Dinas	10.693.000	15.192.000	14.108.000	1.084.000	92,86%	
	E HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	127.731.000	132.630.000	131.510.000	1.120.000	99,16%	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	126.840.000	124.230.000	124.230.000	-	100,00%	
	KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Penanda						
	tanganan SPM, Bendahara Pengeluaran,						
	Staf Pengelola dan Pejabat Pengadaan Barang/						
	Jasa	126.840.000	124.230.000	124.230.000	-	100,00%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	891.000	8.400.000	7.280.000	1.120.000	86,67%	
	Perjalanan Dinas ke KPPN & Kanwil	891.000	8.400.000	7.280.000	1.120.000	86,67%	
	F Penanganan Penyebaran Infeksi COVID-19		5.100.000	5.065.000	35.000	99,31%	
521211	Belanja Bahan		5.100.000	5.065.000	35.000	99,31%	
	TO null			-	-	0,00%	
	null			-	-	0,00%	
	076.01.06						
	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi						
	dan Perbaikan Proses Politik	7.950.000	18.827.513.000	16.177.566.731	2.649.946.269	85,93%	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu						
	Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,						
	Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta						
	Partisipasi Masyarakat dan PAW	7.950.000	18.827.513.000	16.177.566.731	2.649.946.269	85,93%	
3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1.500.000	1.500.000	-	-	0,00%	
3364.002.001		1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	
	051	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	0,00%	
	A SOSIALISASI KELEMBAGAAN	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	0,00%	
521211	Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	0,00%	
	B PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PPID	500.000	500.000	-	500.000	0,00%	
521211	Belanja Bahan	500.000	500.000	-	500.000	0,00%	
	3360.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD						

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/3*100%/5/4*100%	8
	Kabupaten/Kota	2.430.000	200.000	-	200.000	0,00%	
	3364.004.001	2.430.000	200.000	-	200.000	0,00%	
	051	2.430.000	200.000	-	200.000	0,00%	
	A Koordinasi PAW	2.430.000	200.000	-	200.000	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	500.000	200.000	-	200.000	0,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000	-	-	-	0,00%	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting LK	1.530.000	-	-	-	0,00%	
	3364.005 Publikasi Informasi	3.020.000	800.000	-	800.000	0,00%	
	3364.005.001	3.020.000	800.000	-	800.000	0,00%	
	051	3.020.000	800.000	-	800.000	0,00%	
	A PENGELOLAAN LAMAN KPU PROVINSI	1.000.000	-	-	-	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	-	-	-	0,00%	
	B PENERBITAN BAHAN INFORMASI DAN KLIPING						
	KEPEMILUAN DAN PILKADA	1.000.000	800.000	-	800.000	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	800.000	-	800.000	0,00%	
	C PELAYANAN PERS	1.020.000	-	-	-	0,00%	
	521211 Belanja Bahan	1.020.000	-	-	-	0,00%	
	3364.034 Tahapan Pemilihan	1.000.000	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269	85,94%	
	3364.034.001	1.000.000	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269	85,94%	
	051	1.000.000	18.825.013.000	16.177.566.731	2.647.446.269	85,94%	
	A Tahapan Pemilihan	1.000.000	1.000.000	911.000	89.000	91,10%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	1.000.000	911.000	89.000	91,10%	
	B Honorarium Kelompok Kerja		774.800.000	774.800.000	-	100,00%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan		774.800.000	774.800.000	-	100,00%	
	C Honorarium Penyelenggaran Pemilihan		5.784.500.000	5.784.500.000	-	100,00%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan		5.784.500.000	5.784.500.000	-	100,00%	
	D SosialisasiPenyuluhanBimbingan Teknis		814.998.000	814.997.099	901	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		198.629.000	198.628.750	250	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		2.500.000	2.500.000	-	100,00%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		3.600.000	3.600.000	-	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		585.769.000	585.768.349	651	100,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		24.500.000	24.500.000	-	100,00%	
	E Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP		242.718.000	242.717.850	150	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		101.269.000	101.268.850	150	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		2.857.000	2.857.000	-	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		30.777.000	30.777.000	-	100,00%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		-	-	-	0,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		-	-	-	0,00%	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		107.815.000	107.815.000	-	100,00%	
	F Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih		156.500.000	156.500.000	-	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		156.500.000	156.500.000	-	100,00%	
	G Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan		2.220.000	2.220.000	-	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		2.220.000	2.220.000	-	100,00%	
	521213 Belanja Honor Ouput Kegiatan		-	-	-	0,00%	
	H Pencalonan		107.049.000	107.048.750	250	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		2.549.000	2.548.750	250	99,99%	
	522141 Belanja Sewa		2.500.000	2.500.000	-	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		102.000.000	102.000.000	-	100,00%	
	I Pelaksanaan Kegiatan Kampanye		685.512.000	685.511.250	750	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		107.661.000	107.661.000	-	100,00%	
	521213 Belanja Honor Ouput Kegiatan		-	-	-	0,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		21.459.000	21.458.250	750	100,00%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		27.000.000	27.000.000	-	100,00%	

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Belanja	Pagu		Realisasi	Sisa Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
1	2	3	4	5	6 = 3-5/4-5	7 = 5/3*100%/5/4*100%	8
	522191 Belanja Jasa Lainnya		452.587.000	452.587.000	-	100,00%	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		76.805.000	76.805.000	-	100,00%	
	J Laporan Audit Dana Kampanye		92.423.000	92.422.500	500	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		1.223.000	1.222.500	500	99,96%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		91.200.000	91.200.000	-	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		-	-	-	0,00%	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		-	-	-	0,00%	
	K Advokasi Hukum		1.000	-	1.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan		-	-	-	0,00%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		1.000	-	1.000	0,00%	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		-	-	-	0,00%	
	L Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara		774.061.000	774.059.715	1.285	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		112.859.000	112.858.400	600	0,00%	
	521213 Belanja Honor Ouput Kegiatan		3.800.000	3.800.000	-	100,00%	
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		258.183.000	258.182.315	685	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		399.219.000	399.219.000	-	100,00%	
	M Rapat Kerja Bimtek KPU Kabupaten		1.002.995.000	1.002.994.900	100	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		137.085.000	137.084.900	100	100,00%	
	521213 Belanja Honor Ouput Kegiatan		4.450.000	4.450.000	-	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		21.500.000	21.500.000	-	100,00%	
	522151 Belanja Jasa Profesi		7.200.000	7.200.000	-	100,00%	
	522191 Belanja Jasa Lainnya		650.000	650.000	-	100,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		34.200.000	34.200.000	-	100,00%	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		797.910.000	797.910.000	-	100,00%	
	N Rapat KerjaBimtek PPK		677.030.000	677.030.000	-	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		282.680.000	282.680.000	-	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		43.000.000	43.000.000	-	100,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		351.350.000	351.350.000	-	100,00%	
	O Perjalanan Dinas		743.454.000	743.453.550	450	100,00%	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		542.694.000	542.693.550	450	100,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		200.760.000	200.760.000	-	100,00%	
	P Evaluasi dan Pelaporan		1.000	-	1.000	0,00%	
	521211 Belanja Bahan		1.000	-	1.000	0,00%	
	PA Lanjutan Dukungan Tahapan Pemilihan dalam PANDEMI COVID-19		3.054.557.000	1.305.605.129	1.748.951.871	42,74%	
	521131 Belanja Barang Operasional		2.141.751.000	669.783.029	1.471.967.971	31,27%	
	521211 Belanja Bahan		35.434.000	-	35.434.000	0,00%	
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan		51.100.000	-	51.100.000	0,00%	
	521241 Belanja Barang Non Operasional		69.972.000	-	69.972.000	0,00%	
	522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		756.300.000	635.822.100	120.477.900	84,07%	
	Q Pemeliharaan		84.734.000	84.733.300	700	100,00%	
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		19.950.000	19.950.000	-	100,00%	
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		32.784.000	32.783.300	700	100,00%	
	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		32.000.000	32.000.000	-	100,00%	
	R BBM Kendaraan Dinas		37.406.000	37.405.250	750	100,00%	
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		37.406.000	37.405.250	750	100,00%	
	S Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.162.672.000	2.162.671.300	700	100,00%	
	521211 Belanja Bahan		1.300.412.000	1.300.411.300	700	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		206.900.000	206.900.000	-	100,00%	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		655.360.000	655.360.000	-	100,00%	
	T Sewa Kendaraan Roda 4		276.276.000	276.276.000	-	100,00%	
	522141 Belanja Sewa		276.276.000	276.276.000	-	100,00%	
	TC Dukungan Tahapan Pemilihan dalam PANDEMI COVID-19		1.153.953.000	255.558.398	898.394.602	22,15%	

Kode Akun	Program/Kegiatan/Output Kegiatan/Akun Baku	Pagu		Revisi	Saldo Pagu	Persentase (%)	Keterangan
		Awal	Setelah Revisi				
<i>i</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l = k - j / k - j</i>	<i>m = j / k * 100 % / j / k * 100 %</i>	<i>n</i>
521131	Belanja Barang Operasional		831.173.000	219.912.396	611.260.602	26,45%	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		292.250.000	7.737.000	284.987.000	2,65%	
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - COVID-19		25.930.000	24.909.000	621.000	97,57%	
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		5.000.000	3.000.000	2.000.000	60,00%	
U	Pengelola Logistik Pilkada		70.897.000	70.896.740	1.260	100,00%	
521211	Belanja Bahan		21.661.000	21.660.540	460	100,00%	
522141	Belanja Sewa		1.000.000	1.000.000	-	100,00%	
522191	Belanja Jasa Lainnya		48.236.000	48.235.700	300	100,00%	
V	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		125.255.000	125.255.000	-	100,00%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		125.255.000	125.255.000	-	100,00%	
W	Pemberian Santunan untuk Penyelenggara Pemilihan		1.000	-	1.000	0,00%	
522191	Belanja Jasa Lainnya		1.000	-	1.000	0,00%	
TOTAL PAGU		2.686.037.000	21.248.323.000	18.524.830.098	2.723.692.902	87,18%	



KOBA, 30 DESEMBER 2020

BENDAHARA PENGELUARAN
KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH


DARMA RUSWIDO, S.E
NIP. 19780605 200604 1 032